

**LEGALITAS SEWA MENYEWA AKUN VIDIO
PREMIUM DENGAN SISTEM *SHARING* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Sosial Media X)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

LULU HESTI YULIANA

2102036137

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lulu Hesti Yuliana

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Lulu Hesti Yuliana

NIM : 2102036137

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Legalitas Sewa-Menyewa Akun Vidio Premium dengan Sistem *Sharing* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Sosial Media X)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

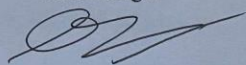
5 Juni 2025

Pembimbing 1



Dr. Raden Arfan Rifqiawan, SE.,M.Si.
NIP. 19800610 200901 1 009

Pembimbing 2



Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 19930607 201903 1 017

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PENGESAHAN

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang telah menyelenggarakan ujian skripsi/Munaqasah

Nama : Lulu Hesti Yuliana
NIM : 2102036137
Judul : Legalitas Sewa-Menyewa Akun Vidio Premium dengan Sistem Sharing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Studi pada Sosial Media X*)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 19 Juni 2025.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 19 Juni 2025

Ketua Sidang

H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 19891609 201903 1 007

Sekretaris Sidang

Bro Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP. 19800610 200910 1 009

Penguji I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 19730821 200003 1 002

Penguji II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 19890918 201903 2 019

Pembimbing I

Dr. Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP. 19800610 200910 1 009

Pembimbing II

H. Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 19930607 201903 1 017

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S al Maidah [2]: 1)¹

¹ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Dengan rahmat dan karunianya penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam prosesnya ditemui berbagai rintangan yang penulis hadapi tapi ada beberapa orang yang menguatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini untuk menyelesaikan pendidikan s1. Walau banyak hal berat terima kasih sudah kuat dan bertahan hingga skripsi ini selesai.
2. Terima kasih kepada mama saya yang selalu memberi dukungan secara materil maupun non-materil hingga saya sampai di titik saat ini.
3. Terima kasih untuk bapak saya yang sekarang berada di surga. Walau beliau tidak memberikan dukungan secara langsung tetapi dengan mengingat semua kenangan mengenai beliau penulis merasakan bersemangat kembali dalam mengerjakan skripsi.
4. Kepada kakak saya tercinta, Dian Aprilianti. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan materil maupun non-
5. Kepada Keponakan saya, Meira Khumaira Giani. Terima kasih karena sifat dan tingkah lakunya kerap membuat saya terhibur.
6. Kepada teman-teman saya. Terima kasih telah mau berteman dengan saya sejak awal perkuliahan hingga menjelang kelulusan.
7. Kepada Jackson, kucing berwarna oranye milik keponakan saya. Terima kasih dengan tingkahmu yang lucu sangat menghibur saya.

8. Terima kasih juga kepada podcast Nessie Judge, Nadia Omara, dan Hirotada Radifan yang telah menemani di saat saat penulis mengerjakan skripsi.
9. Terakhir, terima kasih kepada para teman *online*, Arsha, Naya, dan Zafer yang telah banyak mendengar setiap keluhan penulis selama mengerjakan skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Lulu Hesti Yuliana
Nim	2102036137
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	Legalitas Sewa-Menyewa Akun Vidio Premium dengan Sistem <i>Sharing</i> dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Sosial Media X)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 4 Juni 2025

Deklarator



Lulu Hesti Yuliana

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan R.I. No. 1589 tahun 1997 No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Konsonan merupakan huruf yang tidak memiliki vokal sendiri dan membutuhkan harakat (tanda baca) untuk dibaca dengan jelas. Transliterasi adalah cara menulis huruf-huruf Arab dengan huruf Latin agar lebih mudah dibaca oleh non-Arab. Berikut adalah daftar konsonan dalam bahasa Arab beserta transliterasinya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es da ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Dalam transliterasi bahasa Arab, vokal mengacu pada bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan signifikan dalam saluran suara. Dalam bahasa Arab, terdapat tiga vokal pendek dan tiga vokal panjang yang ditransliterasikan ke dalam alphabet Latin sebagai berikut:

a. Vokal Pendek (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

اَ. = a	كَتَبَ	kataba
اِ... = i	سُئِلَ	su’ila
اُ... = u	يَذْهَبُ	yažhabu

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

b. Vokal Panjang (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

...اَ = a	قَالَ	qala
اِيْ = i	قِيلَ	qila
اَوْ = u>	يَقُولُ	yaqulu

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Panjang

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- حَوَّلَ haula

Diftong			Catatan:
اَيْ = ai	كَيْفَ	kaifa	Kata sandang [al] pada bacaan syamsiyyah
اَوْ = au	حَوَّلَ	haula	Atau qomariyyah ditulis [-al] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

Tabel 0. 4 Transliterasi Vokal Panjang (Diftong)

c. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang panjangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Tabel 0. 5 Transliterasi *Maddah*

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. **Ta'Marbūṭah**

Transliterasi untuk *ta'marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbūṭah* yang mati atau mendapat

harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al- madīnah al- munawwarah/al- madīnatul munawwarah
طَلْحَة	talhah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari ta yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contohnya:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu
lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dala, tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru

jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Akad Ijarah merupakan akad sewa-menyewa dalam Islam. Objek sewa dalam akad ijarah dibedakan menjadi dua, yaitu barang dan manfaat. Manfaat yang disewakan harus sesuai dengan rukun dan syarat ijarah agar akad sah. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, manfaat yang disewakan tidak hanya untuk kebutuhan tetapi bertujuan untuk hiburan. Dunia hiburan saat ini menyediakan berbagai sarana hiburan digital yang dapat diakses dengan smartphone atau perangkat lain yang memiliki akses internet, salah satunya layanan streaming berbayar Vidio. Vidio merupakan salah satu layanan streaming digital pertama di Indonesia yang menyediakan konten eksklusif berupa film dan series, terdapat dua layanan untuk mengakses konten yaitu fitur free (konten dapat diakses tanpa berlangganan dengan menonton iklan) dan langganan (semua konten dapat diakses tanpa iklan setelah pembayaran dilakukan). Selain itu untuk fitur langganan, Vidio menyediakan metode sharing account untuk mempermudah pengguna mengakses konten pada perangkat lain. Tetapi pada realitanya, metode sharing dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang menjual kembali akun berlangganan kepada pihak lain, hal tersebut kerap kali terjadi di media sosial seperti X. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana bagaimana akad ijarah yang digunakan dalam menyewakan akun Vidio Premium sudah sesuai dengan akad ijarah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan bagaimana sewa akun Vidio premium dalam sudut pandang hukum positif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat non-doctrinal research yang mengkaji bagaimana penerapan hukum di masyarakat. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data

penulis menggunakan wawancara (interview), observasi dan dokumentasi.

Dari hasil analisis ditemukan bahwa akad ijarah seperti sewa- menyewa akun Vidio premium dengan sistem sharing tidak memenuhi rukun dan syarat sah ijarah karena objek yang disewakan bukan merupakan hak milik penuh pihak penyewa. Dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, akad sewa akun termasuk dalam kategori fasid (rusak) karena mengandung unsur ketidakjelasan (garar), tidak ada prinsip amanah, dan tidak ada prinsip ketidakadilan. Selain itu dalam sudut pandang hukum positif transaksi sewa akun Vidio melanggar Undang-Undang Hak Cipta terkait hak ekonomi dan syarat ketentuan resmi Vidio dengan tegas melarang akun yang disewakan kembali Oleh sebab itu, transaksi semacam ini tidak dapat dibenarkan secara hukum syariah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Keywords: akad ijarah, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sewa akun Vidio.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan seluruh alam Allah swt. Bahwa dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Legalitas Sewa menyewa Akun Vidio Premium dengan Sistem *Sharing* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Sosial Media X)"

Skripsi ini dapat selesai dengan baik tidak terlepas dari dukungan, dukungan dan bimbingan yang berperan aktif dalam menyusun skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak yang membantu penyusunan skripsi, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak H. Bagas Heradhyaksa, L.L.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua penulis Bapak Uhen dan Ibu Yayah yang telah memberikan doa, kasih

saying, dukungan moral, serta materiil dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis.

8. Para saudara saya, Teti Rohayati, Hendrayana dan Dian Aprilianti yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman teman terdekat, Fitriani, Vitra Mohammad Ramadhan dan Ahnaf Alfira Yuswinar yang selalu memberikan dukungan, berbagi ilmu, serta menemani dalam setiap tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Para penyewa akun dan pihak yang menyewakan akun (Seller akun) di sosial media X atas informasi yang diberikan terkait sewa akun.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semarang, 9 Juni 2025

Lulu Hesti Yuliana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	27
B. Akad Ijarah	31
1. Definisi Ijarah.....	31

2.	Dasar Hukum Ijarah	33
3.	Rukun dan Syarat Ijarah	42
4.	Jenis-Jenis Ijarah	46
5.	Hak dan Kewajiban dalam Ijarah	47
6.	Penyebab Ijarah Berakhir	50
C.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	53
D.	Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	55
BAB III GAMBARAN UMUM PLATFORM VIDIO DAN		
SOSIAL MEDIA X		57
A.	Gambaran Umum Aplikasi Vidio.....	57
1.	Latar Belakang Platfom Vidio.....	57
2.	Struktur Organisasi Platform Vidio.....	58
3.	Transformasi Platform Vidio.....	61
4.	Sistem Penggunaan dan Ketentuan Platform Vidio	62
5.	Layanan Fitur Platform Vidio	64
B.	Gambaran Umum Sosial Media X	66
1.	Latar Belakang Sosial Media X.....	66
2.	Struktur Organisasi Sosial Media X	68
3.	Fitur Utama Sosial Media X.....	72
4.	<i>Term of Service</i> Sosial Media X.....	74
5.	Peran Sosial Media X dalam Aktivitas Ekonomi Digital	76
C.	Praktik Sewa Menyewa Akun Vidio Premium dengan	
	Sistem <i>Sharing</i> pada Sosial Media.....	77

1. Proses Sewa Menyewa Akun Vidio pada Sosial Media X	77
2. Cara Mendapatkan Akun Vidio Premium	80
3. Jenis-Jenis Penawaran <i>Sharing</i> Akun Vidio di Sosial Media X.....	81
4. Risiko yang Terjadi Selama Sewa Akun	83
BAB IV ANALISIS SEWA MENYEWAKAN AKUN VIDIO PREMIUM DENGAN SISTEM <i>SHARING</i> PADA SOSIAL MEDIA X.....	84
A. Analisis Sewa Menyewa akun Vidio Premium dengan sistem <i>Sharing</i> dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ...	84
B. Regulasi dan Aspek Hukum Terkait Sewa Menyewa Akun Vidio dengan Sistem <i>Sharing</i>	88
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran/Rekomendasi	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Logo Platform Vidio.....	57
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Vidio.....	59
Gambar 1. 3 Logo Sosial Media X.....	66
Gambar 1. 4 Banner Promosi Sewa Akun di Sosial Media.....	78
Gambar 1. 5 <i>Tweet</i> Promosi Sewa Akun pada Sosial Media X ..	78

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan.....	x
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	x
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Panjang	xi
Tabel 0. 4 Transliterasi Vokal Panjang (Diftong)	xi
Tabel 0. 5 Transliterasi Maddah.....	xii
Tabel 1 1 Nama Divisi dan Tugasnya pada Platform Vidio.....	59
Tabel 1 2 Jenis Paket dan Keunggulannya pada Platform Vidio	66
Tabel 1 3 Struktur Organisasi Sosial Media X beserta tugasnya	72
Tabel 1 4 Fungsi Fitur dan Kegunaannya di Sosial Media X.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia hiburan dewasa ini sangat berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi, menghadirkan berbagai macam hiburan baik melalui luring maupun daring yang dapat ditonton oleh semua kalangan tidak terbatas pada usia. Terlebih hiburan daring yang dapat diakses menggunakan smartphone masing-masing individu dan waktu untuk menggunakannya bisa kapan penulis sesuai kehendak pengguna. Teknologi digital saat ini jangkauannya semakin meluas tidak terbatas pada ruang dan waktu, bisa diakses kapan saja dan dimana saja dengan memakai smartphone yang mumpuni.

Dengan adanya layanan streaming untuk menonton film, series maupun anime masyarakat tidak perlu mengantri di bioskop atau menunggu giliran series yang diinginkan tayang di TV. Tayangan yang ingin disaksikan bisa diakses dengan mudah tanpa adanya hal yang rumit untuk mendapatkan tontonan yang disukai hanya dengan menggunakan wifi dan kuota yang mencukupi masyarakat bisa mengakses berbagai konten dengan mudah tanpa hambatan. Setiap konten jelas memiliki kualitas yang sama dengan layanan hiburan yang lain yang membedakan hanya pada Platform yang digunakan.

Layanan streaming dengan sistem digital hadir di tengah tengah masyarakat yang modern sebagai sarana hiburan di tengah kesibukan yang kian menyita waktu,

untuk mengaksesnya sekedar menonton film tidak memerlukan antri seperti di bioskop, tetapi bisa ditonton dengan nyaman di rumah melalui aplikasi yang telah diunduh pada smartphone. Layanan streaming seperti Netflix, Disney+ Hotstar, Iqiyi dan layanan streaming lainnya telah hadir sebagai layanan yang menyediakan hiburan di rumah bagi masyarakat.

Salah satu layanan *streaming* di Indonesia adalah Vidio yang merupakan Platform streaming yang menyediakan berbagai konten seperti film, serial, acara TV, siaran olahraga, dan konten eksklusif lainnya. Vidio dapat diakses melalui situs www.vidio.com atau aplikasi *over-the-top* (OTT) yang dapat diakses oleh pengguna pada perangkat komputer, perangkat seluler, perangkat tablet, televisi terhubung internet, dan perangkat-perangkat lainnya serta suatu Platform interaktif yang membagikan video yang dioperasikan milik Vidio.

Penyedia sewa akun di luar Platform dikenal dengan Seller akun memasarkan produknya di media sosial seperti X. Dalam penelitian penulis mengambil studi pada media sosial X (sebelumnya Twitter). Proses pemasaran akun premium pada media sosial X, seller akun Vidio Premium memasarkan produknya dengan tweet yang mencantumkan akun yang disewa dan biasanya memakai hashtag dengan menggunggah iklan berisi jenis akun yang disewakan, harga dan durasi sewa pada media sosial X. Setiap seller biasanya menjual lebih dari satu Platform akun premium. Misalnya penjual akun premium tidak hanya menjual akun Vidio premium tetapi menjual akun lain seperti akun premium Netflix, Iqiyi, WeTV, Disney+ Hotstar, dan akun Platform streaming lainnya. Oleh sebab itu, media sosial X menjadi wadah

yang sesuai untuk penjualan akun premium dengan target anak muda untuk hiburan.

Pada realitanya, penyewa akun langganan Vidio lebih memilih menyewa akun pada penyedia layanan melalui pihak ketiga (seller akun) yang memasarkan produknya melalui sosial media seperti pada Platform Facebook, instagram, dan X. Sistem sharing sendiri tidak berdampak baik bagi Platform Vidio, sistem tersebut kerap dimanfaatkan oleh beberapa oknum tidak bertanggungjawab yang kembali menyewakan akun tersebut kepada orang lain untuk tujuan komersil. Hal tersebut melanggar ketentuan umum Vidio yang melarang konten di dalamnya dibajak, diperbanyak, disalin, digandakan, didistribusikan, dijual, dikirim, dieksploitasi secara komersial atau mengirim ulang (restreaming) yang diambil dari konten milik Platform Vidio. Hal tersebut menyebabkan Platform Vidio mengalami kerugian yang signifikan. Tetapi, karena harga pembelian akun dari Platform Vidio dan seller akun (pihak ketiga) sangat berbeda pembeli lebih memilih menyewa akun dari seller daripada dari Platform resmi Vidio. Untuk varian harga berlangganan dari pihak Vidio sendiri sangat bervariasi dengan kisaran harga Rp.39.000,00 sampai dengan Rp.174.000,00 untuk biaya langganan paket sebulan, sedangkan untuk langganan paket satu tahun kisaran harga sekitar Rp.269.000,00 sampai dengan 1.439.000,00. Untuk setiap tingkat harga memiliki akses konten yang berbeda beda sesuai dengan ketentuan Vidio. Kemudian, untuk kisaran harga yang dijual oleh penjual akun Vidio Premium memiliki kisaran harga Rp.6.000,00 sampai dengan Rp.36.000,00, dengan kisaran harga tersebut

durasi waktu untuk mengakses memiliki kisaran waktu harian hingga bulanan sesuai harga akun yang dibeli.

Dengan perbedaan harga yang signifikan, penyewa memilih menyewa akun di seller akun tanpa memedulikan bagaimana resiko jangka panjang menyewa akun di luar Platform Vidio. Praktik sewa-menyewa akun dengan sistem sharing menimbulkan berbagai isu hukum, baik dari segi kebijakan penyedia layanan maupun dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penyedia layanan secara eksplisit melarang pembagian akun di luar ketentuan yang mereka tetapkan sehingga aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak pengguna.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktik sewa-menyewa akun Vidio premium ini menimbulkan sejumlah permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Dalam transaksi sewa-menyewa (ijarah), terdapat prinsip dasar yang harus dipenuhi, seperti kejelasan objek akad, hak dan kewajiban para pihak, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Beberapa aspek yang perlu dikaji dalam praktik sewa-menyewa akun Vidio premium dengan sistem sharing meliputi kepemilikan dan hak penggunaan akun, potensi garar dan dzalim, serta status legalitas transaksi.

Dalam Islam terdapat ayat yang menegaskan bahwa transaksi sewa-menyewa diperbolehkan selama memenuhi syarat sah, terdapat dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

² Harun Qaradawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 134.

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ ۚ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بَوْلِدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini turun sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan hak menyusui anak setelah perceraian. Pada masa Jahiliyah, seorang ayah sering kali enggan menanggung biaya menyusui setelah

perceraian. Islam kemudian menetapkan bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya bila diperlukan.³

Dari ayat di atas penulis memfokuskan pada, *"Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*. Ayat tersebut menjadi dasar hukum bahwa Islam memperbolehkan akad ijarah yang merupakan transaksi dengan imbalan jasa tertentu yang dilakukan oleh dua orang karena memiliki dasar saling membutuhkan. Dalam skripsi penulis untuk pihak penyedia sewa akun premium menyewakan untuk tujuan komersil agar mendapatkan penghasilan.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia penjualan kembali akun premium Vidio bertentangan dengan Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berkembangnya praktik sewa-menyewa akun Vidio premium yang memungkinkan pengguna menikmati konten berbayar tanpa harus berlangganan langsung pada Platform resmi. Praktik ini banyak ditemukan di berbagai sosial media, khususnya aplikasi X. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi hukum terlebih pada hak kekayaan intelektual. Dalam konteks sewa- menyewa akun Vidio Premium dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik layanan

³ Muhmmad Hasan, *"Asbabun Nuzul"*, (Pustaka Media: Jakarta, 2017), 57

untuk mengatur distribusi dan akses penggunaannya. Selain itu, KUHPPerdata pada buku III Bab VII membahas mengenai praktik sewa-menyewa dalam hukum positif Indonesia.

Pertanyaannya, apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad sewa-menyewa yang sah dalam Islam atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perlu kajian yang lebih mendalam mengenai Legalitas Sewa Menyewa Akun Vidio Premium dengan sistem Sharing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam konteks transaksi digital yang dilakukan melalui sosial media X.

Selain itu, sudut pandang legalitas perlu ditinjau apakah praktik ini melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas praktik sewa-menyewa akun Vidio premium dengan sistem sharing dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta meninjau implikasinya terhadap hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana akad ijarah yang digunakan dalam menyewakan akun Vidio premium dengan sistem *sharing* pada sosial media X sesuai dengan prinsip-prinsip ijarah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana sewa- menyewa akun Vidio dengan sistem *sharing* pada sosial media X dalam sudut pandang hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis dapat menarik kesimpulan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui bahwa akad ijarah yang digunakan dalam menyewakan akun Vidio premium dengan sistem *sharing* pada sosial media X sesuai dengan prinsip-prinsip ijarah dalam hukum ekonomi syariah.
- b. Mengetahui keabsahan sewa menyewa akun Vidio dengan sistem *sharing* dalam sudut Hukum Positif.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad sewa menyewa ijarah dalam konteks digital.
 - 2) Memberikan analisis hukum yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik sewa menyewa akun digital dengan prinsip-prinsip syariah.
 - 3) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi digital syariah.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi konsumen

Bagi konsumen dapat memberikan pemahaman tentang status hukum dan risiko dari praktik sewa menyewa akun Vidio premium dengan sistem *sharing*. Skripsi ini

dapat menjadi pedoman konsumen dalam memilih layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif

2) Bagi penyedia jasa sewa akun

Bagi penyedia jasa sewa akun skripsi ini berguna untuk memberikan wawasan mengenai legalitas bisnis mereka dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta membantu penyedia jasa sewa akun dalam penyusunan akad atau sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

3) Bagi Regulator dan Otoritas Hukum

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan data empiris terkait praktik sewa menyewa akun digital yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan regulasi dan menjadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen dalam ekonomi digital berbasis syariah.

4) Bagi akademisi dan peneliti

Bagi akademisi dan peneliti skripsi ini bertujuan untuk menyediakan kajian akademik yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi tentang ekonomi digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan lainnya untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan dan solusi dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah pada bisnis digital modern.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, praktik bisnis digital yang sesuai dengan prinsip

syariah serta regulasi yang lebih jelas terkait transaksi berbasis digital.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, "Legalitas Sewa-Menyewa Akun Vidio Premium dengan Sistem *Sharing* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Sosial Media X)." Kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penelitian sebelumnya telah membahas topik ini, serta menemukan celah penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik diantaranya:

Skripsi Octa Alvil Hidayah tahun 2023 berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @pusatpremium)". Dalam penelitian ini penulis memokuskan penelitiannya pada tinjauan hukum Islam terkait sewa menyewa akun premium WeTV. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni Dalam perspektif hukum islam praktik sewa Menyewa akun premium WeTV di Instagram pada akun @pusat_premium syarat sah tidak terpenuhi, karena dalam konteks menyewakan kembali barang sewaan objek barang yang diperoleh akun @pusat_premium merupakan kegiatan yang ilegal sehingga menyebabkan kerugian terhadap pemilik resmi, kemudian objek barang akun premium WeTV sering terjadi Limit Login atau akun error terutama pada WeTV *Sharing* karena banyaknya jumlah *device* yang menonton secara bersamaan pada satu waktu sehingga terdapat cacat dan tidak diberitahukan diawal perjanjian. Dengan adanya dua faktor yang merupakan kemudharatan terhadap akad

ijarah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi merupakan akad yang batal dan tidak sah.⁴ Celah penelitian atau legal gap antara skripsi Octa Alvil Hidayah dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitian, dalam penelitian penulis objek penelitian yaitu Platform Vidio bukan Platform Wetr. Studi kasus berbeda, penelitian yang penulis lakukan di sosial media X bukan Instagram.

Skripsi Dyah Ayu Istiqomah tahun 2024 dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Terkait Sewa Menyewa Akun Premium (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Kota Salatiga)". Dalam penelitian ini penulis memiliki fokus utama pada tinjauan hukum Islam dan hukum sosiologi sewa menyewa akun pada kasus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Salatiga. Untuk akun yang disewakan sendiri bersifat general, tidak disebutkan akun apa yang disewakan secara spesifik dan untuk studi kasusnya pun tidak spesifik di perguruan tinggi mana dengan hanya menyebutkan perguruan tinggi di kota Salatiga. Hasil dari skripsi ini adalah praktik dari sewa menyewa akun premium yang dilakukan oleh mahasiswa salah satu perguruan tinggi di kota Salatiga adalah *mauquf* dan dilarang oleh Islam karena merugikan pihak lain. Selain itu, praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh mahasiswa salah satu perguruan tinggi di kota Salatiga melanggar ketentuan Undang Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014.

⁴ Octa Alvil Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @pusatpremium)," *Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2023), 83, tidak dipublikasi.

Faktor penyebab mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Salatiga melakukan sewa menyewa akun premium tersebut didasarkan karena harga akun premium yang dijual oleh penjual akun premium ilegal lebih murah daripada membeli pada platform resmi dengan proses yang lebih mudah dan cepat, berbeda dengan berlangganan pada platform resmi pengguna diarahkan untuk mengisi beberapa hal seperti data diri serta harus mempunyai akun *email*.⁵ Celah penelitian atau gap antara skripsi Dyah Ayu Istiqomah dan skripsi penulis terletak pada kejelasan objek penelitian, pada penelitian tersebut tidak dijelaskan secara spesifik akun yang diperjual-belikan.

Skripsi Tyara Ajeng Setyowati tahun 2022 yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kepemilikan Akun Maxim Semarang." Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitian pada Praktik sewa menyewa kepemilikan akun Maxim di Semarang yang dilakukan karena pemilik akun sudah mempunyai pekerjaan tetap sehingga menggunakan akun Maxim sebagai pekerjaan sampingan. Terlepas dari apapun alasan mitra Maxim menyewakan akun tersebut, praktik sewa-menyewa akun tersebut tidak diperbolehkan karena telah melanggar kode etik mitra Maxim. Hasil dari penelitian ini adalah praktik sewa-menyewakepemilikan akun Maxim di Kota Semarang yaitu menyerahkan akun Maxim kepada pihak penyewa akun untuk digunakan dalam masa sewa. Menurut hukum Imam Syafi'i salah satu

⁵ Dyah Ayu Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Terkait Sewa Menyewa Akun Premium (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Kota Salatiga)," *Skripsi* Sarjana UIN Salatiga (Salatiga, 2024), 90-91, tidak dipublikasi.

syarat Ijarah adalah objek sewa harus jelas kepemilikannya dan juga *Aqid* sebagai orang yang melakukan akad haruslah memiliki kepemilikan sempurna. Sedangkan menurut Imam Ahmad Hanbali dalam Kitab al Insaf kelima bahwa barang yang telah dalam kekuasaan dan telahdiberi izin untuk melakukan akad maka boleh melakukan akad sewa-menyewa sesuai dengan ketentuannya. Maka dari itu praktik sewa menyewa kepemilikan akun Maxim di Kota Semarang tidak memenuhi syarat Ijarah yaitu syarat *aqid* dalam hal ini adalah pihak mitra Maxim. Karena pihak mitra Maxim tidak memiliki kepemilikan sempurna untuk melakukan sewa akun kepada pihak lain.⁶ Kesenjangan penelitian skripsi dengan penelitian penulis terletak pada objek akad yaitu Maxim.

Jurnal yang ditulis oleh Anna Syayida Sya'bani dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Akun Netflix." Dalam jurnal tersebut penulis menyimpulkan bahwa Mekanisme transaksi yang digunakan pada toko *online* digunakan sebagai media utama dalam pemasaran dan hanya dapat menerima pembayaran menggunakan uang elektronik. diantaranya seperti Dana, Ovo, GoPay dan Shopeepay. Harga yang ditawarkan oleh *online shop* cukup beragam. Untuk harga pembelian akun sharing Netflix tergantung juga terhadap jumlah user dan profile dalam satu akun, dalam satu akun terdapat 4 profile sehingga hal ini dimanfaatkan para pemilik toko yang menyewakan netfix untuk menyewakan

⁶ Tyara Ajeng setyowati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kepemilikan Akun Maxim Semarang," *Skripsi* Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2022), 88, tidak dipublikasi.

akunnya dengan harga lebih terjangkau dengan sistem *sharing account*, harga yang ditawarkan dimulai dari Rp. 3000-Rp.165.000 tergantung seberapa lama proses sewa menyewa yang dilakukan. Ditinjau dari aspek spesifik maka transaksi *online sharing* Netflix ini pada dasarnya menggunakan sistem sewa menyewa dan ini dapat dikategorikan dengan akad Ijarah atas manfaat (*Ijarah 'ala al-manafi'*) dikarenakan jasa yang digunakan hanya diambil manfaatnya saja.⁷ Kesenjangan penelitian terletak pada objek akad yang disewakan yaitu akun netflix, sedangkan objek penelitian penulis adalah Vidio. Skripsi tersebut hanya menggunakan sudut pandang akad ijarah tidak dengan sudut pandang hukum positif.

Jurnal dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh Rizka Chellin Dwi Azizah, Chrisna Bagus Edhita Praja s, Heniyatun, dan Bambang Tjatur Iswanto yang berjudul, "Legal Protection for Consumers in Renting Video Streaming Accounts obtained through Marketplaces". Dalam jurnal tersebut para penulis menyimpulkan bahwa Perjanjian sewa-menyewa akun video streaming melalui marketplace merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mengandung unsur itikad baik, dimana pihak penyewa tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai validitas akun aplikasi streaming. Penyewa melanggar peraturan yang ditetapkan oleh layanan aplikasi mengenai layanan aplikasi dan konten apa pun yang terkait dengan video aplikasi *streaming* yang hanya untuk penggunaan pribadi, non-komersial dan tidak

⁷ Anna Syayida Sya'bani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Akun Netflix Di Media Sosial Media", *Journal of Science and Social Research*, vol VII No. 4, (Nov, 2024); 268 – 275.

diperbolehkan untuk dibagikan dengan orang lain. Kegiatan penyewaan akun video streaming melalui *marketplace* juga tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu syarat halal tempat obyeknya. disewakan merupakan suatu benda terlarang karena pihak yang menyewakannya melanggar ketentuan undang-undang dan syarat-syarat penggunaan aplikasi streaming video yang ditetapkan oleh penyedia layanan aplikasi. video resmi mengalir. Dengan demikian, akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat-syarat hukum suatu perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pengguna atau penyewa video akun streaming yang diperoleh melalui pasar tidak dapat disediakan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai validitas sewa menyewa video aplikasi *streaming* bukan terletak pada akunnya tetapi video dalam aplikasi *streaming* yang kontennya disewakan kembali untuk tujuan komersil dibagikan kepada orang lain.⁸ Pada jurnal penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen dan legalitasnya dalam hukum positif, tidak menggunakan sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah penelitian dalam mengkaji Praktik Sewa Menyewa Akun Premium. Oleh karena itu, skripsi ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis hukum yang lebih mendalam mengenai keabsahan praktik sewa

⁸ Rizka Cellin Dwi Azizah, et.al., "Legal Protection for Consumers in Renting Video Streaming Accounts obtained through Marketplaces", *Borobudur Law and Society Journal*, Vol 3 No. 4, (2024); 189-195.

menyewa, serta dampak hukum dan risiko bagi konsumen dan penyedia jasa. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian yang lebih mendalam mengenai keabsahan sewa menyewa akun Vidio Premium dengan sistem *sharing* ditinjau dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah. Dari sudut pandang prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat dikatakan sah atau tidak, sedangkan dari sudut pandang hukum positif Indonesia kita dapat mengetahui keabsahan sewa menyewa akun Vidio premium dan bagaimana tanggungjawab hukum bagi penjual dan pengguna layanan akun Vidio premium. Untuk studi pada sosial media X sendiri digunakan sebagai platform untuk melakukan transaksi sewa-menyewa akun belum pernah dijadikan studi kasus pada penelitian sebelumnya secara spesifik. Setelah hasil observasi yang saya lakukan di perpustakaan dan *internet* objek penelitian platform Vidio belum pernah dilakukan.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas prinsip, prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses penelitian guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi ini mencakup pendekatan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis, serta interpretasi hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Metodologi penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif berfokus pada pengukuran numerik dan analisis statistik, sedangkan metode kualitatif menitikberatkan pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui data deskriptif. Dalam konteks penelitian akademik, pemilihan

metodologi penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan keabsahan (*validity*) dan keterpercayaan (*reability*) dari hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, seorang peneliti harus memahami karakteristik masing-masing metode serta menyesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Metode penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang menyediakan jasa penyewaan dan penyewa akun Vidio untuk mengetahui persepsi pengguna dan pihak yang menyewakan akun terkait legalitas transaksi ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan melakukan observasi terhadap transaksi penyewaan akun yang terjadi di sosial media X yang bertujuan untuk mengamati pola transaksi sewa menyewa akun pada sosial media tersebut tersebut. Untuk mengumpulkan data pada objek pembahasan dalam skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, metodologi penelitian hukum merupakan pendekatan yang sistematis yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis norma, prinsip, dan praktik hukum. Secara umum, penelitian hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) adalah penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum yang tertulis dalam undang undang, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang

berlaku.⁹ Sedangkan, penelitian hukum empiris (*non-doctrinal research*) mengkaji hukum dalam praktiknya, yaitu bagaimana hukum diterapkan dan berinteraksi dengan masyarakat.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah empiris (*non-doctrinal reasearh*) yang mengkaji bagaimana penerapan praktik sewa-menyewa akun Vidio premium dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Metode digunakan untuk memahami efektivitas hukum dan dampak regulasi terhadap masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang atau sudut telaah yang digunakan peneliti untuk melihat dan mengkaji masalah hukum. Pemilihan pendekatan sangat penting karena memengaruhi arah dan hasil dari penelitian itu sendiri. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang melihat bagaimana implementasi dan berlakunya hukum normatif di masyarakat. Dalam hal ini, menelaah kembali keseuaian antara satu regulasi dengan regulasi lain yang memiliki kesinambungan terhadap permasalahan yang dipilih sehingga menghasilkan argumen untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris karena untuk menganalisis penerapan praktik sewa-menyewa di sosial media X perlu dipastikan penerapannya sudah sesuai atau

⁹ Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum", (Prenada Media Group: Jakarta), 2021.

belum dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bagian penting yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung kesimpulan kesimpulan. Secara umum, data dalam penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pihak yang terlibat atau berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum yang bersifat empiris, data primer didapatkan melalui observasi maupun wawancara di lapangan. Data ini menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dan dipahami di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan atau dokumen resmi yang mencakup fatwa, undang-undang, buku yang relevan dengan sumber penelitian kamus hukum atau ensiklopedia yang membantu menjelaskan konsep-konsep. Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis sertakan berupa undang-undang, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses sistematis dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh, mengidentifikasi, dan mengorganisir informasi guna menjawab rumusan masalah yang telah

ditetapkan. Teknik ini mencakup berbagai metode yang disesuaikan dengan jenis penelitian baik penelitian hukum normatif maupun empiris, serta dapat berupa data primer maupun sekunder.¹⁰ Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh bahan hukum atau fakta empiris yang mendukung analisis terhadap suatu permasalahan hukum.¹¹

Penulis melakukan pengumpulan data lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dapat dilakukan dengan pihak penyewa akun Vidio premium untuk memahami alasan dan pola transaksi mereka dan penyedia jasa penyewaan akun untuk mengetahui mekanisme legalitas dari sudut pandang penyedia jasa sewa menyewa akun Vidio di sosial media X. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara pada pengguna akun yang pernah menyewa akun Vidio dengan sistem *sharing*.

b. Observasi Media Sosial

Melakukan observasi terhadap aktivitas sewa-menyewa akun Vidio premium di sosial media X meliputi bentuk promosi, mekanisme transaksi, serta respon pengguna. Observasi

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2001.

¹¹ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2006.

dilakukan selama kurang lebih dua bulan pada periode bulan Maret-Mei 2025

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau data berisi pencarian informasi yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa catatan, notulen. Majalah dan lainnya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa akun Vidio premium di sosial media X.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan, penyajian, dan penafsiran data yang telah dikumpulkan dalam penelitian guna memperoleh kesimpulan yang valid dan sistematis. Teknik ini digunakan untuk mengolah data sesuai dengan metode penelitian yang dipilih sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif empiris. Data yang diolah berupa norma-norma hukum yang dianalisis secara deskriptif dan analitis. Berikut merupakan tahap-tahap analisis data menurut Miles dan Huberman:¹²

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap pertama adalah menyaring dan menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan di lapangan. Tidak semua informasi

¹² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.).(Sage Production, 1994)

yang didapatkan langsung digunakan, data yang digunakan adalah data yang relevan dengan fokus penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Data yang masih mentah diklasifikasikan berdasarkan tema atau kategori tertentu agar lebih mudah ditelaah.

Dalam penelitian penulis, data yang diambil adalah sebagian dari wawancara yang membahas tentang pemahaman hukum dan praktik sewa-menyewa akun Vidio Premium. Hal-hal lain yang tidak berkaitan langsung dikesampingkan

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data dilakukan, tahap selanjutnya adalah menyusunnya dalam bentuk yang lebih terstruktur. Tujuannya agar data tersebut mudah dipahami dan dianalisis lebih dalam. Penyajian data berupa narasi deskriptif, tabel, atau diagram. Dengan penyajian yang sistematis, penulis dapat melihat pola-pola penting, perbandingan antar responden, dan hubungan anantara kategori data.

Penulis memaparkan hasil wawancara dan observasi dalam bentuk narasi deskriptif mengenai sewa-menyewa akun Vidio premium di sosial media X.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir adalah menarik makna atau kesimpulan dari data yang telah disusun. Penulis mencari keterkaitan antara temuan lapangan dengan teori atau norma hukum yang

relevan. Kesimpulan diambil setelah dilakukan verifikasi.

Dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar penyedia jasa sewa akun dan penyewa akun melakukan transaksi tersebut untuk tujuan ekonomi. Penyedia jasa sewa akun menyewakan akun untuk menambah penghasilan, sedangkan penyewa menyewa akun karena harga akun lebih murah daripada membelinya langsung di platform resmi Vidio. Daripada itu, penyedia jasa sewa akun dan penyewa akun belum secara utuh memahami implikasi hukum positif dan hukum islam pada praktik sewa akun premium Vidio.

6. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum, populasi dan sampel memiliki peran penting dalam menentukan ruang lingkup penelitian serta keakuratan hasil yang diperoleh. Berikut dijelaskan mengenai populasi dan sampel adalah sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi dalam penelitian hukum adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan masalah hukum yang dikaji.

Populasi terdiri dari penyedia jasa sewa akun (seller) dan penyewa akun (*customer*). Selain itu, populasi juga dapat mencakup pihak Vidio yang berperan sebagai penyedia layanan yang memiliki kebijakan dan ketentuan terkait

penggunaan akun menjadi aspek penting dalam analisis legalitas.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian hukum adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti dengan tujuan memperoleh data yang dapat merepresentasikan keseluruhan populasi.

Dalam penelitian penulis, sampel dapat terdiri dari beberapa seller akun pada sosial media X dan sejumlah pengguna yang aktif menyewa akun Vidio premium dengan sistem *sharing*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling yaitu metode pemilihan sampel secara acak dari populasi yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan teknik tersebut, setiap individu atau kelompok dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden sehingga hasil penelitian dapat lebih objektif dan menghindari bias pemilihan sampel.

7. Validitas dan Reabilitas

Dalam penelitian hukum, validitas dan reabilitas merupakan dua aspek penting yang menentukan kualitas serta kredibilitas hasil penelitian. Validitas dan reabilitas dijelaskan sebagai berikut:¹³

a. Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan dan kesesuaian instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang seharusnya diukur. Validitas dalam

¹³ ¹³ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia), 2006, hlm 52.

penelitian hukum dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan konsep atau fenomena hukum yang sedang dikaji.

Dalam penelitian ini, validitas berkaitan dengan ketepatan metode yang digunakan dalam menganalisis legalitas sewa-menyewa akun Vidio premium dengan sistem sharing dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Validitas dapat diuji melalui validitas isi (*content validity*) untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mencakup aspek hukum positif, ekonomi syariah, serta kebijakan platform Vidio terkait penggunaan akun. Selain itu, validitas konstruk (*construct validity*) diperlukan guna memastikan bahwa konsep legalitas dan ekonomi syariah yang dianalisis sesuai dengan teori dan prinsip yang relevan dalam hukum syariah dan regulasi yang berlaku.

b. Reabilitas

Reabilitas adalah tingkat konsistensi dalam kestabilan suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang sama secara berulang.

Dalam penelitian penulis menggunakan pedoman wawancara yang sama untuk setiap informan agar data yang diperoleh tetap berada dalam jalur topik yang diteliti mengenai praktik sewa-menyewa akun Vidio premium dengan sistem *sharing* ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Setiap wawancara dicatat dan ditranskripkan secara lengkap sehingga dapat ditinjau kembali apabila dibutuhkan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian skripsi merupakan susunan atau struktur yang digunakan dalam penyusunan skripsi guna memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan kaidah akademik. Sistematika penelitian berfungsi sebagai kerangka penyajian yang menjelaskan alur penelitian secara runtut, dimulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Secara umum, sistematika penelitian dalam skripsi hukum terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan Akad Ijarah, prinsip-prinsip ekonomi syariah dan Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014.

Bab III menjelaskan Gambaran Umum Aplikasi Vidio, gambaran umum sosial media X, Praktik sewa menyewa akun Vidio Premium dengan sistem *sharing* pada sosial media X.

Bab IV menjelaskan analisis keselarasan praktik sewa menyewa dengan syarat dan ketentuan Vidio, analisis sewa menyewa akun Vidio dengan sistem *sharing* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dan regulasi dan aspek hukum terkait sewa menyewa akun Vidio dengan sistem *sharing*.

Bab V adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat prinsip prinsip yang harus dipenuhi agar akad dapat sah menurut syariah, yakni:

1. Tauhid (Keimanan kepada Allah Swt)

Tauhid berasal dari bahasa arab, **تَوْحِيدٌ** - **وَحَدٌ**

تَوْحِيدًا yang memiliki arti mengesakan. Menurut istilah tauhid artinya meyakini keesaan Allah Swt. dalam segala sesuatu yang menjadi kekhususan-Nya, baik dalam *rububiyah* (perbuatan Allah), *uluhiyah* (ibadah kepada Allah), maupun *asma' wa sifat* (nama dan sifat Allah). Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilandasi oleh keyakinan bahwa Allah swt. Adalah pemilik segala sesuatu. Manusia berperan sebagai khalifah yang bertanggungjawab mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh sebab itu, transaksi ekonomi harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi.¹⁴

2. Prinsip Ibadah (Boleh)

Segala jenis transaksi muamalah hukumnya boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Namun, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah harus diperhatikan, seperti:

- a. Transaksi dilakukan atas dasar ketaatan terhadap Allah SWT Dan senantiasa berprinsip bahwa

¹⁴ Ahmadi, "Tauhid dan Pembagiannya", <https://pesantrenalirsyad.org/tauhid-dan-pembagiannya/>, diakses 5 Mei 2025

Allah SWT Selalu mengawasi dan mengontrol tindakannya,

- b. Seluruh transaksi muamalah tidak terlepas dari nilai nilai kemanusiaan sesuai dengan kedudukan khalifah di bumi,
- c. Melakukan pertimbangan dan kemaslahatan pribadi atas transaksi.

3. **Prinsip Keadilan ('Adl)**

'*Adl* berasal dari bahasa arab, العدل yang artinya keseimbangan dan kelurusan. Secara istilah, '*adl* berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah, dan memperlakukan orang sesuai dengan hak dan kewajiban. Transaksi harus dilakukan secara adil, tanpa paksaan, maupun eksploitasi terhadap pihak lain. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam suatu usaha harus proporsional dan disepakati kedua belah pihak.

4. **Prinsip Masalahah (Kemaslahatan)**

Secara bahasa masalahah artinya kebaikan, kemanfaatan, atau hal yang membawa manfaat bagi seseorang atau masyarakat. Menurut istilah masalahah adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian atau bahaya, sejalan dengan tujuan syariah. Aktivitas ekonomi harus memiliki tujuan untuk mendatangkan manfaat (masalahah) dan menghindari kerugian (mafsadah) bagi individu dan masyarakat. Prinsip masalahah menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam setiap transaksi ekonomi.

5. **Prinsip Amanah dan Tanggungjawab**

Amanah berarti kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan ditunaikan dengan benar. Secara istilah amanah merupakan segala bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada seseorang baik berupa harta, pekerjaan, janji, jabatan, maupun tugas yang harus dijalankan dengan jujur, tepat, dan tanpa menyalahgunakan kepercayaan. Amanah dan tanggungjawab mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi, transparansi dalam laporan keuangan, serta komitmen terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya prinsip ini kepercayaan dalam hubungan ekonomi dapat terbentuk.

6. **Prinsip Kepemilikan dan Pengelolaan Harta**

Harta dianggap sebagai amanah dari Allah swt yang harus dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Transaksi yang melibatkan harta harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain.

7. **Prinsip Larangan dalam Transaksi Ekonomi**

Larangan dalam transaksi syariah adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik sebelum, sesudah maupun ketika waktu sewa hendak berakhir. Larangan dalam hukum ekonomi syariah, yaitu:

a) Riba (Bunga)

Menurut bahasa riba artinya tambahan, kelebihan, atau pertumbuhan. Dalam hukum Islam, riba adalah setiap bentuk tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan

dan tidak dibenarkan oleh syariah. Istilah *riba* merujuk pada pengambilan tambahan atas pokok utang yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Praktik *riba* dianggap merugikan karena kebutuhan orang lain dieksploitasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

b) *Gharar* (Ketidakpastian atau ketidakjelasan)

Menurut bahasa *gharar* adalah ketidakjelasan, ketidakpastian, atau unsur spekulatif. Menurut istilah *gharar* merupakan segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian, penipuan, atau informasi yang tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. *Gharar* merupakan ketidakpastian dalam suatu transaksi, baik dari sisi objek, harga, atau waktu penyerahan. *Gharar* dilarang karena menimbulkan kerugian sepihak atau perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

c) *Maysir* (Perjudian)

Maysir secara bahasa merupakan permainan untung-untungan, mengambil sesuatu dengan mudah tanpa usaha yang seimbang. Secara bahasa *maysir* adalah setiap bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, yaitu adanya pihak yang mendapatkan keuntungan dan pihak lain mendapat kerugian, tanpa dasar yang adil atau usaha yang setara. *Maysir* mencakup segala bentuk taruhan atau transaksi yang berujung pada keuntungan sepihak dengan cara yang tidak pasti dan bergantung pada keberuntungan.

- d) *Tadlis* (Penipuan atau Penyembunyian Cacat Barang)

Tadlis secara bahasa artinya menyembunyikan cacat atau kekurangan. Secara istilah *tadlis* adalah perbuatan menipu dalam transaksi dengan cara menyembunyikan cacat barang, memanipulasi informasi, atau memberikan kesan palsu agar pembeli atau pihak lain merasa yakin dan mau melakukan transaksi. *Tadlis* terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan informasi penting seperti barang yang cacat atau kondisi sebenarnya. *Tadlis* sangat bertentangan prinsip keterbukaan dalam Islam.

- e) Transaksi Objek yang Haram

Objek transaksi yang diharamkan yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan seperti minuman keras, daging babi, atau kegiatan yang mengandung maksiat. Tujuannya agar kemurnian transaksi ekonomi tetap terjaga dan terhindar dari unsur yang bertentangan menurut agama dan nilai moral.

B. Akad Ijarah

Ijarah merupakan suatu akad dalam hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi pemanfaatan barang atau jasa dengan imbalan tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati tanpa terjadi perpindahan kepemilikan barang tersebut. Berikut adalah pengertian mengenai akad ijarah, yaitu:

1. Definisi Ijarah

Imbalan merupakan sesuatu balasan yang diberikan sebagai balasan atas jasa, bantuan atau

manfaat yang diterima dari pihak lain. Bentuk imbalan dapat berupa uang, barang, jasa, atau bentuk lain yang bernilai.¹⁵ Imbalan diberikan atas kerelaan kedua belah pihak karena suatu perjanjian sebelum transaksi dilakukan. Objek transaksi dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud untuk diambil manfaatnya.

Ijarah berasal dari kata *al ajru* (imbalan/upah) yang artinya *al-‘iwadu* (ganti). menurut pengertian *syara’*, *al ijarah* ialah, “Suatu akad yang memiliki tujuan untuk diambil manfaatnya dengan jalan pengganti”¹⁶ *Ijarah* berasal dari kata *ujrah* yang artinya upah dan sewa.¹⁷

Para ulama mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:¹⁸

- a. Menurut Mazhab Hanafi, *ijarah* merupakan suatu akad atas manfaat yang diperbolehkan dari suatu benda tertentu atau pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu.
- b. Menurut Mazhab Maliki, *ijarah* adalah akad yang memberikan hak atas manfaat sesuatu dengan imbalan tertentu tanpa kepemilikan atas bendanya.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

¹⁶ Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dari Fiqhus Sunnah”, (Yayasan Syi’ar Islam Indonesia: Jakarta Pusat), cet. Ke-1. Jilid 13, hlm. 7.

¹⁷ Mahmud Yunus, “Kamus Arab Indonesia”, (Jakarta: PT Hidakarya Agung cet. Ke-1), 1989, hlm. 34

¹⁸ Saleh Fauzan, “Fikih Sehari-hari”, (Jakarta: Gema Insani), cet. Ke-1, 2005, hlm. 482.

- c. Menurut Mazhab Syafi'i, ijarah merupakan akad atas manfaat yang dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu yang diketahui.
- d. Menurut Mazhab Hanbali, ijarah adalah akad atas manfaat yang bersifat mubah dan diketahui dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan yang disepakati.

Dari berbagai definisi para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan transaksi yang melibatkan pemanfaatan suatu benda atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan yang disepakati oleh kedua belah pihak

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Quran

1) Q.S al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَلَدُ تُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُسِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Melihat dengan apa yang dikerjakan."

Pada surat al-Baqarah di atas arti dari ayat, "... Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Melihat dengan apa yang dikerjakan." Menunjukkan bahwa seseorang yang bekerja atau memberikan jasa berhak menerima imbalan yang telah disepakati. Dalam konteks syariah, ayat ini menjadi dalil tentang

kewajiban pembayaran dalam akad ijarah dan keabsahan transaksi yang melibatkan jasa atau manfaat tertentu.¹⁹

2) Q.S al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ اخْذْهُمَا يَٰ أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, 'Hai, ayahku! Ambilah ia sebagai orang yang bekerja pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'"

Pada surat al-Qashash di atas ayat tersebut memiliki kaitan dengan kisah Nabi Musa As yang dipekerjakan oleh ayah dari dua wanita yang ia tolong. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai dasar bahwa akad ijarah pekerja atau penyedia jasa harus memiliki kompetensi (*al-quwwah*) dan dapat dipercaya (*al-amanah*), sehingga transaksi dapat berjalan dengan baik dan adil.

3) Q.S at-Talaq (65): 6:

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid 5. Kitab terjemahan.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
 تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حِمْلٍ
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Ayat diatas menunjukan bahwa seseorang yang bekerja atau memberikan jasa berhak menerima imbalan yang telah disepakati. Dalam konteks fiqh, ayat ini menjadi dalil tentang kewajiban pembayaran dalam ayat

ijarah dan keabsahan transaksi yang melibatkan jasa atau manfaat tertentu.

b. As-sunnah

- 1) Hadist Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "*Berilah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.*"

Hadist ini mengandung prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam terkait hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dari perspektif fiqh muamalah, hadist ini menunjukkan kewajiban pemberi kerja untuk membayar upah tenaga kerja dengan segera setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya, tanpa menunda pembayaran yang tidak berasalan.

Dalam hadist ini, Rasulullah saw. Menggunakan ungkapan, "*sebelum keringatnya kering.*" menunjukkan urgensi dalam membayar upah pekerja segera setelah pekerjaan selesai. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penundaan yang dapat merugikan pekerja, terutama pekerja yang bergantung pada upah harian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut para ulama, hadist ini mencerminkan keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi. Imam As-Sindi dalam *Syarh Sunan Ibnu Majah* menjelaskan bahwa hadist ini merupakan bentuk peringatan agar

Mustajir tidak menunda pembayaran upah pekerja tanpa alasan yang jelas.²⁰

Dari perspektif ekonomi syariah, hadist tersebut menunjukkan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tanggungjawab dalam transaksi keuangan dan tanggungjawab dalam transaksi ekonomi. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan pekerja harus diperhatikan untuk memastikan pekerja mendapat hak-haknya seperti pembayar upah tepat waktu. Prinsip ini berkaitan dengan larangan eksploitasi dalam Islam, Para ulama menegaskan bahwa menunda pembayaran upah tanpa alasan yang dibenarkan merupakan bentuk kedzaliman.²¹ Hal tersebut sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:

ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ حَصْمُهُ
حَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى
مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ ۝

Artinya: "Ada tiga golongan yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: 1) seseorang yang memberi janji kepada-Ku lalu

²⁰ As-Sindi dan Muhammad bin Abdul Hadi, "Syarh Sunan Ibnu Majah", kitab terjemahan. hlm 266.

²¹ An-Nawawi dan Yahya bin Syaraf, "Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzadzab."Kitab terjemahan, hlm 351.

ia mengingkarinya, 2) seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan hasilnya, dan 3) seseorang yang memperkerjakan seorang pekerja lalu tidak membayar upahnya setelah pekerjaan selesai." HR. Al-Bukhari, no. 2227).

- 2) Hadist Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
استئجار الأجير حتى يبين له أجره

Artinya: "*Sesungguhnya Rasulullah saw. Melarang memperkerjakan seseorang sebelum menjelaskan upahnya.*"

Hadist ini menegaskan pentingnya transparansi dalam kontrak kerja yang berkaitan dengan kejelasan upah sebelum pekerjaan dimulai. Larangan dalam hadist tersebut bertujuan untuk mencegah perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja yang dapat muncul akibat ketidakjelasan hak dan kewajiban masing masing pihak.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam segala bentuk transaksi harus didasarkan pada prinsip kejelasan dan kerelaan kedua belah pihak, memperkerjakan seseorang tanpa menentukan upahnya adalah tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Imam As-San'ani dalam Subul as-Salam menjelaskan

bahwa hadist ini menekankan syarat sah dalam akad *ijarah* yaitu kejelasan mengenai upah di awal perjanjian kerja. Jika upah tidak ditentukan maka bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari.²²

Dalam ilmu fiqh, akad *ijarah* memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah, salah satunya adalah *ma'lum al-ajr* (kejelasan upah). Jika upah tidak ditentukan di awal kontak kerja maka akad tersebut dianggap *fasid* (cacat).²³ Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa upah dalam *ijarah* harus jelas dalam bentuk nominal atau bentuk lain yang dapat diukur seperti uang, jumlah barang, maupun manfaat tertentu.²⁴

Pada sistem ketenagakerjaan modern, hadist tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerja tertulis antara pemberi kerja dan pekerja yang mencantumkan besaran gaji, tunjangan, dan hak hak pekerja. Pernjajian kerja dilakukan untuk mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja. Hukum positif sejalan dengan regulasi tenaga kerja yang mengharuskan adanya kontrak kerja yang jelas mengenai gaji dan

²² M. Hasbi Ash Shiddieqy, "Hukum-hukum Fiqh Islam", (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 1997.

²³ .Ibid.

²⁴ Ibid.

hak hak pekerja untuk mencegah penyalahgunaan oleh pemberi kerja.

3) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim

نَوَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّ مَا جَرَّهُ

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw pernah melakukan bekam kepada seseorang dan beliau memberi upah tukang bekam itu"

Hadist ini menunjukkan bahwa Islam mengakui praktik *ijarah* (berupa sewa atas jasa) dalam berbagai profesi termasuk tukang bekam. Rasulullah saw. Telah memberikan contoh dengan membayar upah kepada orang yang memberikan jasa kepadanya, hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja berhak menerima imbalan atas jasa yang mereka berikan.

Hadist tersebut digunakan sebagai landasan hukum bahwa sistem *ijarah* diperbolehkan dalam Islam bila jasa yang diberikan halal. Para ulama menyepakati bahwa pekerja yang memberikan jasa berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan mandaat yang diberikan baik dalam bidang pengobatan, pendidikan, perdagangan, maupun pekerjaan lainnya. Selain itu, hadist ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keadilan dalam interaksi sosial. Hadist ini memiliki relevansi dalam dunia kerja saat ini terlebih dalam sistem ketenagakerjaan dan ekonomi berbasis jasa.

c. Ijma' Ulama

Para ulama menyepakati bahwa akad *ijarah* merupakan bentuk transaksi yang sah dalam Islam dapat berupa penyewaan barang atau jasa. Akad ini harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh. Akad *ijarah* memiliki relevansi dalam konteks modern dan diterapkan di berbagai bidang seperti perjanjian kerja, sewa properti, dan sistem keuangan syariah.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam *ijarah* terdapat beberapa rukun dan syarat agar *ijarah* tersebut sah sesuai dengan syariah, yakni:

a. Rukun Ijarah

Akad *ijarah* memiliki beberapa rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat Islam. Rukun *ijarah* diantaranya sebagai berikut:²⁵

1) *Al-Mu'jir*

Al-Mu'jir (pemberi sewa atau jasa) merupakan pihak yang memiliki barang atau jasa yang disewakan atau dipekerjakan. Pihak ini memiliki hak penuh atas barang atau jasa yang diberikan dalam akad *ijarah*.

2) *Al-Musta'jir*

Mustajir adalah penyewa atau pengguna jasa yang menyewakan barang atau memakai jasa dengan membayar sejumlah imbalan yang telah disepakati di awal akad.

²⁵ Siti Nurma Ayu, "Akad Ijarah dan Akad Wadiah", *Journal Keadaban*, vol 3, no. 2, 2021, 13-25.

3) *Al-Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih merupakan objek akad yang disewakan, dapat berupa barang atau manfaat yang dapat diambil. Objek dalam *ijarah* dapat berupa:

- a) Manfaat barang, barang yang disewa dapat digunakan dengan imbalan di awal atau menurut kesepakatan kedua belah pihak dan berakad dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, manfaat barang yang dimaksud bisa berupa sewa rumah, kendaraan, tanah dan lain sebagainya.
- b) Sewa atas jasa atau tenaga kerja, akad ini harus memiliki manfaat dan syarat yang jelas, dapat dimanfaatkan secara syar'i dan tidak mengandung hal yang membuat akad tidak sah. Contoh akad ini adalah jasa sewa *laundry*, sewa akun, menjahit baju, dokter, buruh, dan lain-lain yang berhubungan dengan sewa menyewa.

4) *Al-Ujrah*

Ujrah adalah upah atau imbalan atas barang dan jasa yang disewakan dengan besaran yang jelas dan disepakati oleh pihak yang berakad, serta tidak mengandung unsur riba dan ketidakadilan.

5) *Shighat*

Shighat (ijab dan qabul) merupakan pernyataan kesepakatan diantara kedua belah pihak baik berupa lisan, tertulis, maupun perbuatan yang menunjukkan persetujuan

b. Syarat Ijarah

Akad *ijarah* memiliki beberapa syarat agar sah dan mengikat secara hukum. syarat-syarat tersebut terbagi menjadi beberapa yaitu syarat bagi pelaku akad, syarat bagi objek akad, dan syarat terkait kejelasan manfaat serta imbalan.

1) Syarat bagi pelaku akad (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)
Kedua belah pihak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Cakap dalam melakukan akad, pihak yang berakad harus baligh dan berakal sehat serta memiliki kewenangan hukum dalam bertindak. Anak kecil atau orang yang mengalami gangguan mental tidak sah dalam melakukan akad *ijarah*.
- Memiliki hak atas objek, pemberi sewa harus memiliki hak penuh dan sah atas penggunaan barang dan jasa yang menjadi objek transaksi.
- Sukarela (*ridha*), akad harus didasari dengan kesepakatan bersama tanpa unsur paksaan (*ikrah*) dari pihak manapun.

2) Syarat bagi objek *ijarah* (*Ma'qud 'Alaih*)

Berikut merupakan syarat-syarat objek akad *ijarah*:

- Barang dan jasa harus jelas dan dapat digunakan serta memiliki manfaat yang tidak bertentangan dengan syariah, objek akad yang biasanya disewakan seperti rumah kendaraan serta tenaga kerja untuk sewa jasa.

- Tidak bertentangan dengan hukum syariah, barang dan jasa yang digunakan tidak boleh digunakan untuk hal yang bertentangan dengan ajaran agama seperti menyewakan tempat untuk judi atau menyewakan jasa untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah.
- Manfaat dapat diambil oleh pihak penyewa barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan di awal, bila manfaat tidak bisa diberikan maka akad tersebut tidak sah. Selain itu, manfaat tersebut harus bersifat *mubah* (dibolehkan) dalam syariah.

3) Syarat Kejelasan Manfaat atau Imbalan

Manfaat atau imbalan merupakan salah satu elemen penting dalam akad *ijarah*, imbalan (*ujrah*) harus memenuhi syarat:

- Nilai harus jelas dan disepakati, besaran upah atau biaya sewa harus ditentukan dengan jelas tanpa adanya ketidakjelasan (*gharar*).
- *Ujrah* diberikan sesuai dengan kesepakatan akad, imbalan berupa sesuatu yang bernilai dan dapat diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- Harta yang halal, imbalan harus berasal dari sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum syariah.

4) Syarat dalam shighat (ijab dan qabul)

Shighat merupakan bentuk kesepakatan diantara pihak yang melakukan akad yang harus jelas dan tidak mengandung kesamaran

4. Jenis-Jenis Ijarah

Ijarah terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan objek yang disewakan. Pada umumnya ijarah dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:²⁶

1. *Ijarah 'Ayn* (إجارة العين)

Ijarah 'Ayn merupakan akad sewa menyewa yang objeknya berupa barang yang memiliki wujud (*ain*). Pihak penyewa mendapatkan hak untuk memanfaatkan barang yang disewakan tanpa memiliki kepemilikan. Contohnya seperti sewa menyewa rumah, kendaraan atau alat alat produksi.

2. *Ijarah 'Amal* (إجارة العمل)

Ijarah 'Amal memiliki objek akad berupa jasa atau tenaga kerja (*amal*). Seseorang menyewakan jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan upah yang telah disepakati. Contohnya menyewa tukang bangunan, asisten rumah tangga, dokter, tenaga kerja dan lain sebagainya.

Selain dua jenis akad ijarah yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa varian akad ijarah yang berkembang dalam praktik ekonomi syariah, antara lain:

²⁶ Maulida Salamah Ilham, “Penerapana Akad Ijarah Dalam Bermuamalah”, *Journal of Economics Bussiness Etjic and Science Histories*, vol. 1 no. 1, 2023.

1. *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (إجارة منتهية

بالتملك)

Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik merupakan bentuk *ijarah* yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang yang disewakan kepada penyewa setelah periode sewa berakhir. Akad tersebut pada umumnya digunakan dalam pembiayaan asset seperti kendaraan atau property dengan skema leasing syariah.²⁷

2. *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah* (إجارة موصوفة

في الذمة)

Objek akad yang disewakan belum ada ketika akad dilaksanakan, tetapi sifat dan spesifikasinya telah ditentukan dengan jelas. Contohnya sewa menyewa rumah yang masih dalam proses pembangunan dengan ketentuan yang telah disepakati.

5. Hak dan Kewajiban dalam Ijarah

Para pihak yang berakad memiliki beberapa hak dan kewajiban baik dari pihak yang menyewakan (*Mu'jir*) maupun penyewa (*Musta'jir*), sebagai berikut:²⁸

a. Hak Pihak yang Menyewakan

Mu'jir (pihak yang menyewakan) adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa dalam

²⁷

²⁸ Rahmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

akad *ijarah*, *mu'jir* mempunyai beberapa hak utama, diantaranya:

- 1) Pemilik barang atau pemberi jasa berhak menerima pembayaran sewa atau upah (*ujrah*) sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan tergantung kesepakatan awal.
- 2) Pihak yang menyewakan berhak menetapkan aturan terkait penggunaan barang yang disewakan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kerusakan yang tidak wajar.
- 3) Dalam akad *ijarah 'ayn* barang yang disewakan tetap menjadi milik *mu'jir* dan harus dikembalikan dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir, kecuali *force majeure* (peristiwa yang tidak dapat diprediksi) yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa.

a. Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Mu'jir memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar akad tetap sah dan berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

- 1) *Mu'jir* wajib memastikan kondisi barang atau jasa dalam keadaan baik dan dapat digunakan sesuai dengan manfaat pada perjanjian akad.
- 2) Biaya perawatan yang berkaitan dengan kepemilikan barang merupakan tanggungjawab penyewa seperti pajak atau perbaikan yang tidak disebabkan oleh penyewa.

- 3) *Mu'jir* menanggung resiko kerusakan barang sebelum diserahkan, bila barang mengalami kerusakan atau hilang maka penyewa tidak wajib membayar sewa. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *al-ghummu bil-ghurmi* yang menyatakan keuntungan harus disertai dengan resiko.

b. Hak Hak Pihak Penyewa

Musta'jir memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1) Penyewa berhak mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan sesuai dengan kesepakatan akad antara kedua belah pihak.
- 2) *Musta'jir* berhak mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad dan berhak meminta penggantian atau perbaikan.
- 3) Penyewa bertanggungjawab atas biaya sewa yang telah disepakati, tetapi untuk biaya perawatan umum tidak dibebankan sehingga menjadi tanggungjawab pihak yang menyewakan.

c. Kewajiban Pihak Penyewa

Musta'jir memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah*, yaitu:

- 1) Penyewa wajib membayar sewa atau upah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dalam akad.
- 2) Penyewa tidak boleh menggunakan jasa atau barang di luar ketentuan seperti menyewakan kembali mobil yang disewa untuk

kepentingan pribadi tanpa izin dari pihak yang menyewakan.

- 3) Penyewa wajib mengembalikan barang dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan di luar pemakaian wajar. Jika terjadi kelalaian yang menyebabkan kerusakan penyewa bertanggungjawab untuk mengganti kerugian.

6. Penyebab Ijarah Berakhir

Berikut adalah penyebab ijarah berakhir, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Berakhirnya jangka waktu yang disepakati

Akad *ijarah* umumnya memiliki batas waktu yang ditentukan, bila masa sewa atau masa kerja telah habis sesuai dengan kesepakatan awal maka akad otomatis berakhir tanpa perlu ada pembatalan khusus. Contohnya, seseorang yang menyewa rumah selama satu tahu, setelah masa satu tahun berlalu maka akad pun selesai kecuali ada perpanjangan kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak yang berakad.

- b. Penyewa tidak mampu membayar sewa atau upah
Penyewa (*musta'jir*) wajib membayar sewa atau upah sesuai dengan perjanjian akad, bila

²⁹ Adiwarman Karim, "Ekonomi Mikro Islam", (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010).

penyewa mengalami kesulitan *finansial* dan tidak mampu membayar maka pemilik barang atau jasa (*mu'jir*) berhak mengakhiri akad. Namun, agama Islam mengajarkan memberikan kelonggaran bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sesuai dengan Q.S. Surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tanggap waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

c. Barang yang disewakan rusak atau hilang

Jika barang yang disewakan mengalami kerusakan berat sehingga tidak bisa lagi digunakan sesuai dengan tujuan awal, akad *ijarah* otomatis batal. Misalnya, seorang penyewa alat berat untuk proyek kontruksi dan alat tersebut mengalami kerusakan total yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyebabkan akad tersebut tidak dapat dilanjutkan. Hal lainnya bila barang yang disewakan hilang maka akad berakhir karena barang tersebut tidak bisa diambil manfaatnya oleh penyewa.³⁰

³⁰ Adiwarman Azwar Ismail, "Ekonomi Islam", (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

d. Meninggalnya salah satu pihak (Akad *ijarah* jasa)

Kematian salah satu pihak yang berakad menyebabkan akad berakhir bila akad tersebut berbasis jasa. Contohnya, seorang memperkerjakan tenaga kerja di pabrik lalu pekerja tersebut meninggal maka akad berakhir karena jasa tidak dapat diberikan. Lain halnya dengan akad *ijarah* yang berkaitan dengan barang (*ijarah 'ayn*), kematian tidak membatalkan akad karena ahli waris dapat mengambil alih hak dan kewajiban dalam akad atau karena adanya perjanjian sewa menyewa atas barang tersebut.

e. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri akad

Prinsip musyawarah dan persetujuan bersama pihak yang berakad sangat diutamakan bilamana kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad sebelum waktunya maka akad dianggap batal tanpa adanya pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, seseorang yang menyewa rumah selama dua tahun tapi setelah satu tahun ingin pindah dan pemilik rumah setuju untuk mengakhiri akad sehingga akad *ijarah* tersebut dapat dihentikan tanpa permasalahan.

f. Pelanggaran kesepakatan dalam akad

Jika salah satu pihak yang berakad tidak menjalankan kewajibannya atau melanggar kesepakatan akad maka pihak lain berhak mengakhiri akad. Misalnya, penyewa menggunakan properti untuk hal yang dilarang atau sesuai dengan perjanjian (seperti menyewakan kembali barang tersebut tanpa izin)

maka pemilik berhak membatalkan akad.³¹ Hal tersebut berlaku sebaliknya bila pemilik tidak memenuhi janjinya (seperti menyewakan rumah tetapi ternyata rumah tersebut tidak layak huni) maka penyewa bisa membatalkan akad.³²

g. Terjadinya keadaan darurat atau *force majeure*

Situasi yang tidak dapat diprediksi membuat akad tidak dapat dilanjutnya, seperti, bencana alam, peperangan, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan. Contohnya, seseorang menyewa gedung untuk acara pernikahan kemudian terjadi pandemic dan pemerintah melarang dilakukan perkumpulan sosial maka *ijarah* dapat dibatalkan karena adanya halangan di luar kendali kedua belah pihak.³³

C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam KUPerdata hubungan hukum antara para pihak dalam dalam perjanjian sewa-menyewa diatur secara khusus dalam Bab VII Buku III dimulai dari Pasal 1548 hingga Pasal 1600. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi berbagai bentuk perjanjian sewa-menyewa, seperti layanan sewa akun dengan sistem *sharing*

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa merupakan bentuk persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

³¹ Muhammad Nejatullah Shiddiqy, "Islamic Banking and Finance", (Jeddah: Islamic Development Bank, 2001).

³² Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah" (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

³³ Ahmad Hasan, "Economic Doctrine of Islam", (Lahore: Islamic Publications, 1993).

memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak lain selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi pihak itu. Dalam sewa-menyewa terdapat objek yang disewakan baik berupa bentuk yang dapat dirasakan atau benda yang tidak berwujud seperti menyewa akun premium, setelah barang yang disewakan jelas terdapat masa sewa yang disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian pembayaran harga (upah) dari pihak penyewa.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

KUHperdata juga mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dan berakhirnya sewa-menyewa, yakni:

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa

Pada pasal 1552 KUHPerdata pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa dan memelihara barang tersebut dalam keadaan baik selama masa sewa berlangsung, serta manfaat dari barang itu kepada penyewa sebagaimana telah diperjanjian.

Pemberi sewa memiliki hak untuk mendapatkan bayaran sewa tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Jika penyewa melanggar kesepakatan, pemberi sewa berhak mengakhiri perjanjian tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Penyewa

Penyewa wajib membayar uang sewa sesuai dengan waktu yang disepakati, serta menggunakan barang dengan hati-hati dan sebagaimana mestinya. Ketika masa sewa berakhir, penyewa harus mengembalikan barang

tersebut dalam kondisi baik kecuali kerusakan kecil yang wajar akibat penggunaan normal.

Penyewa memiliki hak menggunakan barang dengan tenang tanpa gangguan, bila barang yang disewakan rusak (bukan karena kesalahannya), penyewa berhak meminta agar pemberi sewa memperbaikinya.

Berakhirnya Sewa-Menyewa

3. Berakhirnya Sewa-menyewa

Perjanjian sewa-menyewa dapat berakhir bila jangka waktu sewa telah selesai, adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian, dan pembatalan perjanjian sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam KUHPerdata diatur apabila objek sewa tidak lagi dapat digunakan satu dan lain hal di luar kesalahan penyewa, maka penyewa dibebaskan dari kewajiban membayar sewa untuk masa yang belum dijalani.

D. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah kekayaan intelektual pada bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang memiliki peran dalam mendukung pembangunan bangsa dan kesejahteraan umum yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta merupakan individu atau beberapa individu yang menghasilkan ciptaan yang khas dan pribadi, sedangkan pemegang hak cipta tidak selalu pencipta itu sendiri tetapi pihak lain yang menerima hak tersebut melalui perjanjian, warisan, dan kontrak kerja. Hak pencipta dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hak milik, hak untuk menikmati suatu benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan penuh.
2. Hak moral, hak tetap diakui sebagai pencipta meskipun ciptaan dijual atau dipublikasikan orang lain.
3. Hak ekonomi, hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak tersebut berupa royalty, lisensi atau penjualan. Hak ekonomi meliputi:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemah ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasikan ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinan
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan ciptaan.

Pelanggar hak cipta adalah suatu tindakan yang dilarang menurut UU hak cipta yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi bila seseorang menyebarluaskan konten eksklusif melalui media digital yang bersifat komersil dan tidak menguntungkan pencipta atau pihak yang terkait, kecuali sebelum atau selama melakukan hal tersebut seseorang melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pihak yang terkait. Orang atau sekelompok orang yang melanggar hak cipta dengan tujuan komersil terancam hukuman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB III

GAMBARAN UMUM PLATFORM VIDIO DAN SOSIAL MEDIA X

A. Gambaran Umum Aplikasi Vidio

1. Latar Belakang Platfom Vidio

Perubahan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri hiburan terutama dalam cara masyarakat mengakses dan menikmati dan mengakses berbagai jenis konten. Salah satu inovasi yang semakin populer adalah layanan *video-on-demand* (VoD) dan *over-the-top* (OTT) yang memungkinkan pengguna menonton berbagai tayangan secara fleksibel melalui internet. Vidio merupakan salah satu platform yang berkembang pesat pada bidang tersebut di Indonesia.



Gambar 1. 1 Logo Platform Vidio

Vidio pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 oleh PT Kreatuf Media Karya yang merupakan anak perusahaan dari Emtek Group. Sejak awal

kemunculannya, platform Vidio dirancang untuk menyediakan berbagai jenis hiburan digital seperti siaran langsung televisi, film, serial, hingga pertandingan olahraga. Seiring dengan meningkatnya akses internet dan penggunaan perangkat digital di Indonesia, Vidio berkembang menjadi salah satu layanan *streaming* yang banyak digunakan masyarakat. Vidio sebagai platform OTT menawarkan dua model layanan yaitu gratis dengan iklan (*ad-supported*) dan berlangganan (*subscription-based*). Pengguna yang memiliki layanan premium dapat mengakses berbagai konten eksklusif, seperti serial orisinal, pertandingan olahraga bergengsi seperti Liga Inggris dan Liga Champions, serta film-film dari dalam dan luar negeri. Model bisnis tersebut memungkinkan Vidio dapat bersaing dengan platform global seperti Netflix dan Disney+ Hotstar dengan keunggulan konten lokal yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia.

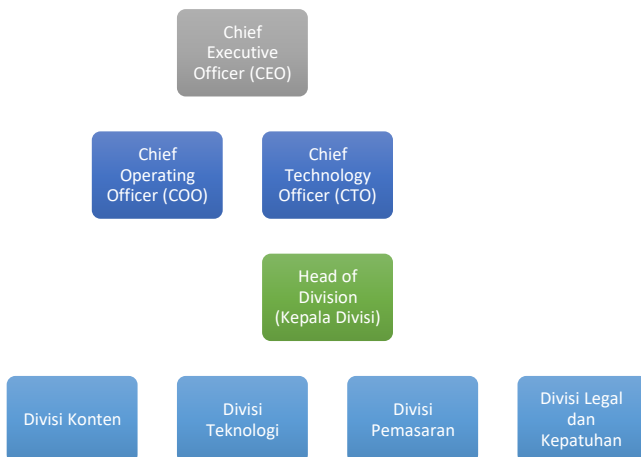
2. Struktur Organisasi Platform Vidio

Struktur organisasi Vidio sebagai platform *streaming* digital disusun untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan dengan lancar, efisien, dan tetap inovatif. Dalam struktur organisasi terdapat beberapa divisi utama yang memiliki peran penting, diantaranya:

No	Nama Divisi	Tugas Divisi
1.	Divisi Konten	Mengurus produksi dan mengadakan tayangan.

2.	Divisi Teknologi	Mengembangkan aplikasi dan sistem pemutaran konten.
3.	Divisi Pemasaran	Fokus pada strategi promosi dan peningkatan jumlah pengguna.
4.	Divisi Legal dan Kepatuhan	Memastikan seluruh kegiatan Vidio sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk soal lisensi dan hak cipta.

Tabel 1.1 Nama Divisi dan Tugasnya pada Platform Vidio



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Vidio

Vidio menerapkan cara kerja yang kolaboratif antar tim, terutama pada saat mengerjakan proyek-proyek penting seperti peluncuran konten eksklusif atau fitur baru pada aplikasinya. Pendekatan tersebut

menyebabkan perusahaan bergerak lebih cekatan dan beradaptasi secara maksimal dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah.³⁴

Dalam struktur kepemimpinan Vidio terdapat sejumlah tokoh kunci yang berperan besar dalam perkembangan dan kesuksesan perusahaan hingga saat ini, diantaranya:

1. Sutanto Hartono (CEO Vidio)

Sutanto Hartono memegang posisi lain sebagai Managing Director di Emtek serta CEO di SCM dan SCTV. Dengan pengalaman yang luas di dunia media dan teknologi, Sutanto memimpin langsung transformasi digital dari media konvensional ke platform berbasis internet seperti Vidio.³⁵

2. Alvin W. Sariaatmadja (CEO Emtek Group)

Emtek Group merupakan induk perusahaan Vidio. Di bawah arahan Alvin W. Sariaatmadja Emtek semakin fokus untuk mengembangkan bisnis digital termasuk memperkuat posisi Vidio di tengah persaingan industri hiburan dan teknologi. Alvin dikenal sebagai sosok visioner dan berani mengambil langkah strategis jangka panjang.³⁶

³⁴ Emtek Griup, "Annual Report 2022," PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, 2022, hlm. 35-40.

³⁵ Asia Pasific Media Forum, "Sutanto Hartono," APMF 2024, diakses pada 19 April 2025, <https://apmf.com/2024-hartono>.

³⁶ Growtheum Capital, "Alvin W. Sariaatmadja," Growtheum Capital Partners, diakses pada 19 April 2025, <https://growtheumcapital.com/alvin-w-sariaatmadja>.

3. Adi Sariaatmadja (Pemimpin PT Kreatif Media Karya [KMK])

KMK adalah unit bisnis digital Emtek yang menaungi Vidio. Adi merupakan salah satu tokoh muda yang turut merintis pengembangan Vidio sejak awal. Dengan latar belakang pendidikan teknologi dari University of Disney dan pengalaman profesional yang matang, beliau mendorong inovasi dalam layanan dan fitur digital Vidio.³⁷

Kombinasi ketiganya mencerminkan sinergi antara pengalaman, visi bisnis, dan pemahaman teknologi yang kuat. Hal itu merupakan faktor penting yang membuat Vidio semakin berkembang sebagai pemimpin pasar dalam industri *streaming* di Indonesia.

3. Transformasi Platform Vidio

Pada tahun 2014 Vidio diluncurkan pertama kali oleh PT Kreatif Media Karya (KMK *online*) yang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi digital dalam mengakses hiburan. Pada awalnya Vidio hadir sebagai platform berbagi video yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan menonton konten buatan sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan pola konsumsi

³⁷ Kumparan, "Mengenal Adi Sariaatmadja, Sosok di Balik Perkembangan Vidio", Kumparan Profil Orang Sukses, diakses pada 19 April 2025, <https://kumparan.com/profil-orang-sukses/mengenal-adi-sariaatmadja-sosok-di-balik-perkembangan-vidio-1zL7mVDBFw1>.

media Vidio bertransformasi menjadi layanan *streaming* digital atau dikenal sebagai platform Over-The-Top (OTT) yang menyajikan berbagai jenis konten profesional seperti siaran langsung, televisi, film, serial, hingga pertandingan olahraga.

Di tengah meningkatnya persaingan layanan *streaming* global Vidio mengukuhkan posisi dengan menghadirkan konten lokal yang relevan serta memperluas fitur melalui layanan premium berbayar bernama Vidio Premier (sekarang diganti menjadi Vidio Platinum). Melalui layanan Vidio Premier, pengguna dapat menikmati tayangan eksklusif termasuk serial orisinal hasil produksi Vidio sendiri. Transformasi tersebut menjadi semakin terasa dampaknya ketika pandemi COVID-19 melanda hingga akhir tahun 2020, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan mencari hiburan melalui media digital. Vidio memanfaatkan situasi pandemi dengan mengembangkan fitur, meningkatkan kualitas konten, dan memperluas akses melalui berbagai metode pembayaran digital.

Kini, Vidio tidak hanya menjadi s

4. Sistem Penggunaan dan Ketentuan Platform Vidio

Vidio merupakan salah satu platform penyedia layanan *streaming* digital terbesar di Indonesia menetapkan aturan khusus terkait penggunaannya/ Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak penyedia konten. Pada dasarnya akun Vidio bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, setiap akun hanya boleh digunakan oleh

pemilik yang terdaftar dan tidak diperkenankan untuk disewakan, dijual, atau dibagikan dengan orang lain secara bebas. Ketentuan ini ditegaskan dalam laman resmi Vidio yang menyatakan bahwa, "Pengguna tidak diperkenankan memberikan, mengalihkan, menjual, atau menyewakan akun milik pribadi kepada pihak lain."

Meskipun Vidio memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk *login* lebih dari satu perangkat, terdapat batasan jumlah perangkat yang bisa digunakan secara bersamaan untuk menonton. Tujuan pembatasan ini adalah mencegah terjadinya praktik berbagi akun (*sharing account*) yang berpotensi merugikan perusahaan. Jika pengguna melanggar ketentuan tersebut, maka pihak Vidio berhak mengambil tindakan seperti menonaktifkan akun hingga memutus layanan sepihak. Tindakan tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap lisensi konten dan hak digital yang sebagaimana lazim diterapkan dalam industry digital melalui perjanjian lisensi pengguna akhir (*End User Licence Agreement*). Lisensi ini biasanya bersifat pribadi, tidak dapat diwariskan, dan terbatas hanya untuk penggunaan individu.³⁸ Dengan adanya sistem tersebut, Vidio berupaya memastikan bahwa layanan premium yang ditawarkan tetap eksklusif bagi pengguna yang sah sekaligus menghindari potensi pelanggaran hak cipta atau kerugian secara finansial akibat penyalahgunaan akun.

³⁸ Michael L. Rustad, "Software Licensing: Principles and Practical Strategies, Lexis nexis, 2010, hlm 202."

5. Layanan Fitur Platform Vidio

Layanan yang ditawarkan Vidio dibagi ke dalam dua kategori, yaitu layanan gratis dan layanan berbayar (vidio premier). Pengguna layanan gratis tetap dapat mengakses berbagai channel televisi nasional seperti SCTV, Indosiar, dan Ajwa TV secara *live streaming*. Namun, konten-konten premium seperti film layar lebar, serial original, serta siara olahraga kelas atas seperti Liga Inggris dan Liga Champions diharuskan berlangganan terlebih dahulu.³⁹ Di samping itu, Vidio juga dikenal sebagai pemegang hak eksklusif untuk sejumlah pertandingan olahraga internasional bergengsi. Pada waktu musim tertentu, Vidio menjadi satu-satunya platform di Indonesia yang menayangkan Liga Inggris secara legal melalui jalur digital.⁴⁰

Vidio menyediakan fitur tambahan untuk pengguna premium seperti pilihan kualitas video HD atau 4k, subtitle dalam berbagai bahasa, serta mode untuk menonton secara offline. Harga setiap layanan berlangganan sangat bervariasi tergantung pada paket apa yang hendak dibeli, berikut merupakan harga paket dalam pembelian akun Vidio Premium pada platform Vidio beserta keunggulan dari masing-masing paket.

³⁹ Vidio, Paket dan Langganan Vidio Premier, <https://www.vidio.com/premier>

⁴⁰ CNBC Indonesia, Vidio Jadi Pemegang Hak Siaran Liga Inggris & Liga Champions, <https://www.cnbcindonesia.com>. Diakses pada 10 April 2024.

No.	Paket Utama	Keunggulan
1.	Platinum	Original series, Hollywood, drama Korea, anime, BRI Liga 1, dan tayangan olahraga lainnya (kecuali EPL)
2.	Premier League	Premier League dan seluruh tayangan Platinum lainnya (sebelumnya diamond)
3.	Sport terlengkap	Semua tayangan sports dari Premier League, Serie A, MotoGP, F1, BWF, dan entertainment lainnya.
4.	Serie A+ F1	Pertandingan F1 dan tayangan platinum di semua perangkat.
5.	Premier League + Serie A + F1	Premier League, serie A, F1, dan tayangan Platinum.
6.	BWF + SPOTV	Tayangan channel BWF (Yonex Swiss Open 2025, Yonex All England Open 2025, dll), tayangan channel SPOTV (MotoGP, Saudi Pro League, Major League Baseball, League One Volleyball, WordlSBK, dll).
7.	Vidio Champions Golf	PGA Tour dan LPGA Tour di channel Champions Golf 1 & 2.

8.	Platinum mahasiswa	Semua tayangan Platinum dengan harga hemat khusus mahasiswa.
----	--------------------	--

Tabel 1 2 Jenis Paket dan Keunggulannya pada Platform Vidio

Setiap paket dapat diakses di berbagai perangkat (HP, tablet, desktop, dan TV), harga bervariasi dimulai dari Rp.44.000 – Rp.1.619.000 tergantung pada jenis paket yang dibeli beserta durasinya dari 30 hari hingga 365 hari.

B. Gambaran Umum Sosial Media X

1. Latar Belakang Sosial Media X



Gambar 1. 3 Logo Sosial Media X

Sosial media X sebelumnya dikenal sebagai Twitter merupakan salah satu platform komunikasi digital yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat modern. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey dan timnya, Twitter hadir sebagai layanan *microblogging* yang memungkinkan penggunaannya untuk membagikan pesan singkat

(*tweet*) secara singkat.⁴¹ Meskipun pada awalnya sederhana, konsep ini berhasil menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia karena kecepatan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi.

Seiring waktu Twitter berkembang menjadi wadah penting dalam berbagai ranah seperti politik, hiburan, pendidikan, dan bisnis. Selain digunakan oleh individu, platform Twitter juga digunakan sebagai media komunikasi resmi bagi lembaga pemerintah, perusahaan, dan tokoh masyarakat. Twitter dinilai sebagai alat yang efektif untuk membangun opini public, menyebarkan berita, hingga menjadi ruang diskusi terbuka yang luas.

Pada tahun 2022 terjadi perubahan besar karena Twitter diakuisisi oleh Elon Musk. Setelah proses akuisisi, Musk melakukan sejumlah transformasi setrategis, termasuk mengganti nama Twitter menjadi X pada tahun 2023.⁴² Perubahan nama ini menjadi bagian dari visi jangka panjang Musk untuk membantuk "X" sebagai sebuah *everything app*, yaitu aplikasi serbaguna yang mengintegrasikan sosial media, layanan keuangan, komunikasi, hingga *e-commerce* dalam satu platform.

X tidak hanya menjadi ruang berbagi teks seperti dulu tetapi menawarkan fitur baru seperti unggahan video berdurasi panjang, kemampuan mengetik tanpa batas karakter bagi pengguna tertentu, serta integrasi

⁴¹ Marwick, Alice E, dan Danah Boyd, *To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter, Convergence*, vol. 17, no. 2, 2011, hlm. 139-158.

⁴² BBC News, "Twitter Changes Logo to X as Part of Rebrand", <https://www.bbc.com/news/technology-66289975>, diakses pada 11 April 2025.

teknologi berbasis kecerdasan buatan. Dengan pendekatan tersebut, X tidak hanya memperluas layanan tapi juga membentuk ulang cara orang berinteraksi di dunia digital.

2. Struktur Organisasi Sosial Media X

Struktur organisasi dalam sosial media X (sebelumnya dikenal dengan Twitter) pada dasarnya merupakan bentuk pengaturan internal perusahaan yang menggambarkan tugas, wewenang dan tanggungjawab dibagi dan proses pengambilan keputusan yang dijalankan. Pada tahun 2022 X diakuisisi oleh Elon Musk, struktur organisasi mengalami banyak perubahan besar yang memengaruhi cara kerja internal maupun budaya perusahaan secara keseluruhan.⁴³

Twitter cenderung menerapkan struktur organisasi yang cukup fungsional dan terbuka sebelum diakuisisi yang mana berbagai divisi seperti teknologi, keamanan, produk, dan hukum bekerja secara kolaboratif di bawah koordinasi manajemen senior. Namun, setelah diakuisisi dan branding nama menjadi X, perusahaan tersebut beralih pada model yang lebih terpusat dengan pengambilan keputusan oleh CEO. Posisi manajerial dihapus dan sistem kerja sebelumnya yang fleksibel digantikan dengan pendekatan kerja yang jauh lebih intens dan cepat.⁴⁴

⁴³ Kreiss D. dan McGregor S. C., "Technology Firms and the Governance of Social Media Platforms", *Journal of Information Technology & Politics*, 18(1), 1-18, 2021.

⁴⁴ Srnicek N., "Platform Capitalism", Polity Press, 2017.

Model yang diterapkan oleh Musk mencerminkan kecenderungan struktur lebih "*flat*" tetapi terkontrol secara ketat oleh atasan, artinya meski jumlah manajemen berkurang tapi control tetap berada pada pimpinan tertinggi. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra karena perubahan struktur seperti yang dilakukan oleh Musk dapat berdampak pada stabilitas organisasi, kesejahteraan karyawan, dan arah jangka panjang perusahaan terutama dalam industry teknologi yang bergantung pada inovasi dan kolaborasi.⁴⁵ Berikut adalah tabel mengenai tingkatan inti dalam struktur organisasi sosial media X beserta tugasnya.

No.	Posisi	Tugas
1.	Chief Executive Officer (CEO)	CEO merupakan posisi tertinggi yang bertanggungjawab atas seluruh arahan strategis perusahaan. Elon Musk snhiri mengambil alih posisi CEO pasca-akuisisi dan menjalankan peran yang sangat aktif dalam pengambilan keputusan operasional harian.

⁴⁵ Issac M., "Elon Musk's Twitter: A New Era of Tech Management", The New York Times, 2022.

2.	Senior Executive Team (Tim Eksekutif Senior)	Tim Eksekutif Senior memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan strategis dalam lingkup fungsi masing-masing. Beberapa posisi mengalami perombakan besar serta beberapa posisi lainnya dihapus dalam restrukturisasi yang mengarah pada hirarki yang lebih terstruktur. ⁴⁶ Chief Technology Officer (CTO), Chief Product Officer (CPO), dan Head of Trust & Safety merupakan beberapa posisi yang masuk ke dalam Tim Eksekutif Senior.
3.	Manager Departemen/Kepala Divisi	Bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional dalam tim-tim fungsional seperti pengembangan

⁴⁶ Conger K. & Mac R., "The Internal Shakeup at X: What's Next for the Platform", The Verge, 2023.

		perangkat lunak, keamanan data, layanan pelanggan, kebijakan konten, dan sebagainya. Dalam struktur organisasi X pasca diakuisisi Musk terdapat beberapa jabatan yang dihilangkan untuk memangkas birokrasi.
4.	Staf Teknis dan Operasional	Staf teknis dan operasional menjadi pondasi dalam pengembangan dan pemeliharaan platform, meliputi engineer desainer, data analyst, moderator konten dan staf lainnya yang menjalankan fungsi teknis dan operasional setiap hari.
5.	Kontraktor dan Pekerja Lepas	Tenaga kerja kontrak memiliki tugas untuk pekerjaan jangka penden, seperti moderasi konten, dukungan teknis, atau

		proyek khusus. Kontraktor dan pekerja lepas bukan bagian dari struktur organisasi inti tetapi memainkan peran penting dalam kelangsungan operasinal X.
--	--	--

Tabel 1 3 Struktur Organisasi Sosial Media X beserta tugasnya

Struktur Organisasi tersebut memperlihatkan pendekatan *top-down* yang mana semua keputusan ditentukan oleh pimpinan tertinggi. Pendekatan *top-down* menjadi ciri khas dari perusahaan pasca restrukturisasi yang berupaya menciptakan efisiensi tinggi meskipun harus mengorbankan beberapa prinsip kolaborasi yang lazim dalam perusahaan teknologi pada umumnya.⁴⁷

3. Fitur Utama Sosial Media X

Fungsi utama sosial media X tidak hanya terbatas pada komunikasi dan hiburan tetapi mencakup aktivitas ekonomi digital. Pengguna memanfaatkan platform ini sebagai sarana promosi termasuk dalam praktik penyewaan akun layanan premium seperti Vidio. Pengguna dapat menawarkan jasa melalui unggahan (*tweet*) secara terbuka, sementara future

⁴⁷ Gillespie T., “Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media”, Yale University Press, 2018.

pesan langsung (*direct message*) memungkinkan komunikasi secara privat.⁴⁸

Sosial media X menyediakan berbagai fitur yang mendukung aktivitas pengguna, diantaranya:

No.	Fungsi Fitur	Kegunaan Fitur
1.	<i>Tweet</i>	Membagikan tulisan singkat yang dapat dilengkapi dengan media lain seperti gambar dan video.
2.	<i>Retweet</i> dan <i>Quote Tweet</i>	Menyebarkan ulang unggahan orang lain, baik secara langsung maupun tambahan komentar.
3.	<i>Hashtag</i>	Kata kunci yang diawali dengan pagar (#) yang memudahkan pencarian topic atau tren tertentu.
4.	<i>Thread</i>	Rangkaian unggahan yang saling terhubung secara berurutan lebih panjang
5.	<i>Direct Message</i>	Rangkaian unggahan yang saling terhubung, serta digunakan untuk

⁴⁸ Boyd D.M., Ellison N.B., "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship", *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210-230, 2007.

		menyampaikan informasi secara berurutan lebih panjang
6.	<i>Direct Message (DM)</i>	Percakapan pribadi antar pengguna yang dimanfaatkan dalam proses transaksi jasa
7.	<i>Spaces (audio live)</i>	Siaran suara langsung yang memungkinkan pengguna melakukan diskusi interaktif secara <i>real time</i> .

Tabel 1 4 Fungsi Fitur dan Kegunaannya di Sosial Media X

Sosial media X tidak hanya berperan sebagai ruang interaksi, peran lainnya sebagai media promosi dan transaksi informal yang berkembang pesat di era digital. Hal tersebut membuka peluang bagi praktik-praktik baru seperti penyewaan akundigital yang memunculkan berbagai persoalan hukum dan etika meskipun populer.⁴⁹

4. *Term of Service Sosial Media X*

Syarat dan ketentuan merupakan bagian dari perjanjian pengguna yang mengikat secara hukum dan mengatur penggunaan X. Syarat dan ketentuan sosial media X sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Nanda A., "Digital Transactions and The Role of Social Media: Informal Economy in The Age of Technology", *Journal Digital Society Age of Technology*, 5(2), 55-67, 2022.

⁵⁰ X Persyaratan Layanan 2024. <https://x.com>. Diakses pada 1 Juli 2025.

- a. Iklan yang ditampilkan dapat dilihat dari X serta pihak ketiga yang bekerja sama dengan kami.
- b. Saat menggunakan layanan dan membagikan konten, pengguna wajib menaati ketentuan dalam Perjanjian Pengguna serta hukum yang berlaku. Pengguna bertanggungjawab atas tindakan dan konten yang diunggah.
- c. Pengguna hanya dapat mengakses layanan melalui cara resmi yang disediakan seperti dilarang melakukan scraping tanpa izin, melewati batas teknis atau mengganggu sistem layanan.
- d. X berhak mengambil tindakan bila pengguna melanggar aturan seperti menghapus konten, membatasi akses, menutup akun, atau menempuh jalur hukum. X dapat menonaktifkan akun karena alasan lain seperti ketidakaktifan atau risiko hukum.
- e. Pengguna memiliki hak atas konten yang diunggah, namun X memberikan izin bebas royalti untuk menampilkannya secara global dan mengizinkan pengguna lain mengaksesnya. Sebagai gantinya, pengguna diberikan hak terbatas untuk menggunakan perangkat lunak X guna menikmati layanan.
- f. Layanan disediakan sebagaimana adanya tanpa jaminan apa pun. Pengguna mungkin menemukan konten yang tidak menyenangkan dari pengguna lain. X bisa mengubah atau menghentikan layanan kapan saja.
- g. Pengguna dapat mengakhiri penggunaan layanan kapan saja dengan menonaktifkan akun.

5. Peran Sosial Media X dalam Aktivitas Ekonomi Digital

Sosial media X berperan penting sebagai media promosi alternative terutama bagi pelaku usaha kecil, individu, atau pihak yang tidak memiliki toko fisik maupun platform *e-commerce*. Melalui unggahan singkat yang dilengkapi gambar atau tautan pengguna dapat memasarkan produk atau jasa mereka secara langsung kepada pengikut maupun pengguna yang tertarik pada topik tertentu. Fitur *retweet*, *quote tweet*, dan *hashtag* memungkinkan informasi menyebar secara organik dan bisa menjadi *viral* dalam waktu singkat.⁵¹

X sering dimanfaatkan sebagai ruang transaksi informal, terutama dalam penyediaan layanan digital berbasis langganan seperti akun premium Vidio, Netflix, dan Spotify. Pengguna menawarkan dengan sistem "*sharing*" yang mana satu akun digunakan bersama oleh beberapa orang dengan biaya lebih terjangkau. Komunikasi antara penyedia dan calon penyewa biasanya dilakukan melalui fitur *direct message* (DM) untuk bernegosiasi secara langsung dan pribadi.

Dengan cara kerja yang cepat dan fleksibel sosial media X menjadi penghubung langsung antara penyedia jasa dan konsumen. Namun, praktik ekonomi informal tersebut menghadirkan berbagai tantangan seperti potensi pelanggaran terhadap ketentuan layanan platform streaming hingga risiko penipuan

⁵¹ Susanto H., "Ekonomi Digital dan Peran Sosial Media dalam Transformasi Perdagangan Elektronik", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 3(1), 45-58, 2021.

karena transaksi dilakukan tanpa perlindungan hukum yang jelas.

C. Praktik Sewa Menyewa Akun Vidio Premium dengan Sistem *Sharing* pada Sosial Media

Minat masyarakat terhadap layanan hiburan digital seperti Vidio meningkat seiring dengan berjalannya waktu, pengguna mencari alternatif lain agar bisa menikmati tayangan premium dengan biaya yang lebih ringan. Sosial media X berperan sebagai ruang pertemuan antara penyedia jasa sewa akun dan calon penyewa. Melalui interaksi yang dilakukan pada sosial media X berkembang berbagai bentuk penawaran sewa akun Vidio yang fleksibel dan mudah dijangkau terutama oleh kalangan muda seperti pelajar dan mahasiswa. Berikut adalah proses sewa-menyewa hingga kendala-kendala yang sering ditemui selama sewa akun berlangsung yang diuraikan sebagai berikut:

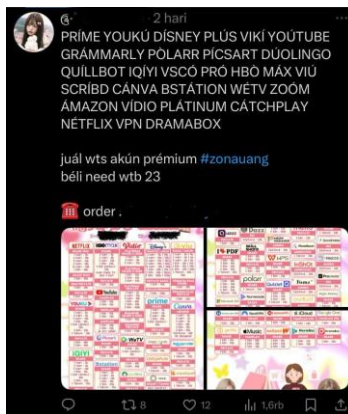
1. Proses Sewa Menyewa Akun Vidio pada Sosial Media X

Penyedia jasa sewa akun (seller) menggunggah penawaran dalam bentuk *tweet* yang berisi informasi terkait jenis akun, harga sewa, dan metode pembayaran yang tersedia.



Gambar 1. 4 Banner Promosi Sewa Akun di Sosial Media

Selain itu, agar lebih mudah ditemukan penyedia jasa sewa akun memanfaatkan *hashtag* populer seperti #zonauang, #sewaakun dan *hashtag* lainnya yang sedang populer.



Gambar 1. 5 Tweet Promosi Sewa Akun pada Sosial Media X

Kemudian, setelah melihat penawaran iklan oleh penyedia jasa calon penyewa yang tertarik akan menghubungi penyedia melalui fitur *direct message* (DM). Penyewa akun biasanya dipanggil dengan *customer* atau biasa disingkat *cust*. Komunikasi

dilakukan secara langsung guna membahas rincian seperti ketersediaan slot dan aturan penggunaan akun. Aturan penggunaan akun berbeda-beda setiap seller, syarat dan ketentuan dilakukan di akhir, tetapi tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa seller yang memberikan syarat dan ketentuan di awal sebelum transaksi dilakukan tetapi pada dasarnya aturan penggunaan akun hampir mirip, yaitu sebagai berikut:

- a. Durasi sewa 25-30 hari terhitung 1 bulan,
- b. Akun *sharing* mempunyai *limit screen*,
- c. Garansi max 3x24 jam,
- d. Garansi berlaku bila tidak melanggar syarat dan ketentuan,
- e. Jika satu orang melanggar syarat dan ketentuan, kesalahan ditanggung bersama dan tidak ada garansi.
- f. Jika akun diblokir pihak Vidio tidak ada garansi,
- g. Saat transaksi berlangsung tidak boleh meminta pengembalian dana, perubahan pesanan, dan pembatalan pesanan,
- h. Dilarang menawar harga akun,
- i. Pembayaran dilakukan di awal,
- j. Wajib memberikan bukti *login* dalam 1x24 jam. Jika tidak dikirim tidak ada garansi.

Seller menawarkan sistem "*sharing slot*", *sharing* merupakan akun yang dibagikan ke beberapa penyewa.⁵² Setelah akun yang disewakan jelas selanjutnya adalah pembayaran. Pembayaran dilakukan di awal, sistem pembayaran umumnya

⁵² Wawancara dengan A (nama disamarkan), seller akun, melalui pesan langsung di sosial media X, 16 April 2025.

dilakukan melalui metode transfer layanan dompet digital (*e-wallet*) seperti OVO, DANA, atau Gopay. Setelah pembayaran dilakukan, seller akan mengirimkan informasi *login* akun Vidio kepada *customer*. Namun, sifat transaksi informal yang tidak dilandasi oleh perjanjian tertulis rentan terhadap risiko. Marak terjadi kasus akun terblokir oleh pihak Vidio karena terdeteksi digunakan oleh banyak IP *addres*.⁵³

Meskipun memberikan alternatif lebih hemat bagi sebagian pengguna, pada dasarnya praktik tersebut melanggar syarat dan ketentuan penggunaan dari Vidio. Vidio memiliki kebijakan resmi membatasi penggunaan akun hanya untuk pribadi atau keluarga dalam satu rumah. Jika pembagian akun kepada orang tidak tinggal satu rumah berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian layanan.⁵⁴

2. Cara Mendapatkan Akun Vidio Premium

Seller dan *customer* menyebut sosial media X sebagai *Black Market* karena transaksi yang dilakukan terjadi di luar platform resmi. Seller akun tidak langsung menyewakan akun dari platform resmi, melainkan melalui pihak kedua. Pihak kedua atau biasa disebut *first hand/maker*. *First hand* mendapatkan sejumlah akun dari platform resmi Vidio dengan membeli atau menyewanya dengan cara rahasia khusus untuk mendapatkan akun Vidio Premium. Peran *First hand* sebagai distributor akun

⁵³ Wawancara dengan Nona C (nama disamarkan), melalui pesan langsung pada sosial media X, ;11 Mei 2025

untuk disewakan kembali kepada pihak kedua melalui sewa akun atau akun tersebut disewakan kepada pihak kedua (seller) dengan imbalan. Hal yang disewakan dari pihak pertama bukan akun tetapi terletak pada konten yang dapat diakses.

3. Jenis-Jenis Penawaran *Sharing* Akun Vidio di Sosial Media X

Akun sharing merupakan istilah yang digunakan untuk satu akun berlangganan digunakan lebih dari satu perangkat berbeda, akun sharing diperuntukkan bagi satu pengguna atau satu rumah tangga. Jenis akun sharing dibagi menjadi dua yaitu legal (resmi) bila diizinkan oleh Platform resmi dan ilegal (tidak resmi) yang melanggar ketentuan dari Platform dengan menyewakan akun sharing kepada pengguna yang berbeda-beda. Contoh konten Vidio sharing bervariasi tergantung pada paket yang disewa tetapi pada umumnya konten yang disewakan berupa serial dan film eksklusif Cidio Original Series, tayangan olahraga live (sport), channel TV premium, dan film internasional maupun lokal.

Secara umum, jenis-jenis penawaran *sharing* akun Vidio yang dapat ditemui pada sosial media X dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sewa akun akses penuh (*Private*)

Jenis penawaran ini memberikan akses penuh kepada penyewa terhadap akun Vidio selama periode tertentu. Akun tidak dibagikan kepada pengguna lain sehingga penyewa dapat menggunakan layanan secara bebas tanpa gangguan. Jenis penawaran ini umumnya

ditawarkan dengan harga relatif lebih tinggi karena bersifat eksklusif.⁵⁵

b. Sistem slot *sharing*

Slot *sharing* merupakan jenis penawaran yang paling umum ditemukan. Dalam sistem *sharing*, satu akun dibagi ke beberapa pengguna. Biaya sewa akun jenis ini jauh lebih murah dibandingkan akses penuh. Penyedia layanan sewa akun Vidio membatasi untuk satu akun hanya boleh digunakan pada 2-3 perangkat (*device*) yang berbeda. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir akun terblokir oleh sistem Vidio.

c. Sewa berdasarkan durasi (harian, mingguan, bulanan)

Beberapa seller menawarkan sewa akun berdasarkan durasi tertentu. Pengguna hanya dapat mengakses akun selama satu atau dua hari untuk menonton konten eksklusif sesuai dengan pilihan paket yang dibeli. Biaya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus berlangganan jangka panjang. Paket yang disewakan harian biasanya paket olahraga *live*.⁵⁶ Paket yang disewa bulanan digunakan oleh 2-3 pengguna, sedangkan paket harian digunakan oleh 4 pengguna sesuai dengan durasi sewa.⁵⁷

⁵⁵ Prabowo H., "Fenomena Sewa Akun Premium: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal Ilmu Komunikasi Digital*, 4(2), 123-134.

⁵⁶ Wawancara dengan D (nama disamarkan), melalui pesan langsung di sosial media X, 10 Mei 2025.

⁵⁷ Vidio, *Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan*, www.vidio.com/terms, 2023, diakses pada 11 April 2025

4. Risiko yang Terjadi Selama Sewa Akun

Sewa-menyewa akun Vidio premium yang dilakukan pada sosial media X tidak terlepas dari berbagai risiko yang ditemui penyewa akun (*customer/cust*) yang menyebabkan akun tidak dapat dipakai sementara atau diblokir oleh pihak Vidio. Kendala-kendala yang sering ditemui, yakni:

a. *Limit Screen*

Limit screen (batasan layar) adalah situasi dimana akun tidak dapat diakses karena digunakan lebih dari satu perangkat secara bersamaan. Batasan layar terjadi sementara atau selamanya pada akun premium.

b. Akun ditangguhkan oleh Platform Vidio

Akun yang dipakai akan dipantau oleh pihak Vidio, bila terjadi aktivitas yang tidak wajar seperti akun yang diakses secara bersamaan dan *login* lebih dari 2-3 akun maka rawan ditangguhkan atau diblokir oleh sistem Vidio. Akun yang ditangguhkan menyebabkan kerugian yang tidak terkait dengan aplikasi Vidio, sepenuhnya tanggungjawab pengguna atas risiko tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Vidio, Ganti Rugi dan Batasan Tanggung Jawab. www.vidio.com/terms, 2023, diakses pada 11 April 2025

BAB IV

ANALISIS SEWA MENYEWA AKUN VIDIO PREMIUM DENGAN SISTEM *SHARING* PADA SOSIAL MEDIA X

A. Analisis Sewa Menyewa akun Vidio Premium dengan sistem *Sharing* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Akad Ijarah dalam Dunia Digital

Akad sewa menyewa (*ijarah*) merupakan perjanjian dimana seseorang membayar imbalan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa. Akad ijarah diperbolehkan selama objek sewanya jelas, manfaat dapat dirasakan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.⁵⁹ Tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun artinya dari pihak orang yang menyewakan dan penyewa mendapat manfaat dari akad tersebut.

Dalam transaksi sewa akun Vidio penyedia jasa sewa akun (seller) adalah mu'jir, sedangkan penyewa akun Vidio mus'tajir.⁶⁰ Objek akad berupa isi konten pada akun Vidio Premium untuk dimanfaatkan. Manfaat merujuk pada nilai guna atau hasil yang diperoleh dari suatu objek akad (*ma'qud alaih*) yang sah menurut syariat dan tidak bertentangan. Manfaat yang dimaksud dalam konteks akun Vidio premium

⁵⁹ Yusuf Qardawi, "*Fiqh as-Sunnah: An Explanation of Sunnah*", Dar al-Tawhid, 2000.

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughnniyah, *fiqh Imam Ja'far Shadiq* jilid 2, terj. Dari *fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal* (juz 3&4) oleh Imam Ja'Far Shadiq (Penerbit Lentera, 2009), Cet. 1, 679

adalah akses konten hiburan. Namun, seller akun Vidio premium bukan pemilik sah dari ini konten Vidio, sehingga seller tidak dibenarkan transaksi atas benda yang penguasaannya pada pihak ketiga.⁶¹ Hal tersebut menyebabkan akad dianggap tidak sah secara syariah karena tidak sesuai dengan syarat sah akad ijarah, “mu’jir tidak memiliki hak penuh atas objek yang disewakan”⁶² Manfaat tidak dapat diperjualbelikan atau disewakan karena seller akun bukan pemilik yang sah.

2. Ketidakjelasan Pembagian Akses (*Garar*)

Garar merupakan istilah yang merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Secara bahasa gharar berarti risiko, spekulasi, atau sesuatu yang tidak pasti. Sementara itu menurut istilah gharar artinya ketidaktahuan atau ketidakjelasan yang terjadi dalam unsur penting suatu akad. Salah satu prinsip penting dalam transaksi syariah adalah kejelasan.

Dalam sistem *sharing* akun untuk durasi sewa tidak jelas dan tidak pasti, penyedia layanan sewa akun Vidio mencantumkan durasi sewa 30 hari tetapi pada realitanya penyewa akun Vidio hanya dapat mengakses akun selama 25-30 hari, bahkan ada beberapa penyewa akun Vidio yang dapat mengakses akun kurang dari 25 hari. Waktu sewa tersebut tidak sesuai dengan promosi di awal yakni 30 hari masa

⁶¹ Ahmad Sarwat, “Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7 (Muamalat)”, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm 121.

⁶² Mar dani, Hukum Ekonomi Syariah, 2012. Hlm 184.

sewa.⁶³ Durasi sewa yang tidak sesuai banner promosi tersebut hanya dijelaskan oleh sebagian penyedia jasa sewa akun Vidio pada saat transaksi, bahkan ada yang memberikan informasi durasi sewa yang kurang dari 30 hari setelah proses pembayaran dilakukan.

Selain itu, tidak ada aturan pasti siapa yang boleh mengakses dan kapan, sebagai contoh dua penyewa akun Vidio mengakses akun dalam satu waktu yang menyebabkan gangguan saat diakses atau hal yang lebih buruk akun tersebut ditangguhkan oleh pihak Vidio. Ketidakjelasan tersebut disebut dengan *gharar* yang merupakan hal yang harus dihindari dalam hukum Islam karena dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian.⁶⁴

3. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pemilik Layanan

Amanah secara etimologi artinya kepercayaan atau titipan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah amanah merupakan prinsip dasar yang mengatur perilaku setiap pelaku ekonomi agar selalu menjunjung tinggi kejujuran dan tanggungjawab. Amanah memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Para pelaku ekonomi diharapkan dapat membangun kepercayaan, menghindari kecurangan, dan menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁶⁵

⁶³ Wawancara dengan Nona A (nama disamarkan) selaku penyewa akun Vidio premium, melalui pesan langsung di sosial media X, 11 Mei 2025.

⁶⁴ Kamali, Mohammad Hashim, "*Principles of Islamic Jurisprudence*", Islamic Texts Society, 2008.

⁶⁵ M. Ihsan Fauzi, "Konsep Amanah dalam Al-Qur'an", *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 16-17, 2022.

Akun Vidio premium memiliki hak akses yang diberikan oleh penyedia layanan Vidio kepada satu pengguna se menegaskan bahwa akun tidak boleh disewakan, dijual, atau di bagi ke orang lain tanpa izin. Vidio menyediakan sistem sharing agar penyewa akun dapat mengakses akun pada perangkat yang berbeda, bukan pada orang yang berbeda. Jika seorang penyewa kembali menyewakan akun tersebut kepada orang lain, penyewa tersebut sudah melanggar kesepakatan dengan penyedia layanan. Dalam perspektif syariah, akad yang berdiri diatas pelanggaran kontrak seperti ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan prinsip amanah (kejujuran) dan dalam bertransaksi.

4. Risiko Kerugian dan Tidak Memiliki Jaminan (Prinsip keadilan)

Keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai penting dan menjadi dasar dalam aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Adil secara bahasa berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak, dan tidak berlaku dzalim.⁶⁶

Perlindungan terhadap risiko yang mungkin muncul dalam transaksi syariah sangat penting. Penyedia layanan transaksi sewa-menyewa akun Vidio di sosial media X hanya memberikan garansi selama 3x24 jam (terhitung sejak akses akun diberikan). *Sharing* akun hanya membatasi jumlah *login* pada 2-3 *device*, pengguna yang menyewa akun Vidio hanya boleh *login* pada satu perangkat untuk

⁶⁶ Hidayah Paisah Nurul, Nuralika Yepsi s. s., & Dedah Jubaedah, “Analisis Keadilan dalam Akad Mudharabah: Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia”, *Islamica*, 8(2), 2024.

menghindari terdeteksinya aktivitas tidak wajar oleh sistem Vidio yang dapat menyebabkan akun diblokir. Jika salah satu dari penyewa melanggar ketentuan tersebut dengan *login* lebih dari satu perangkat maka konsekuensi yang diberlakukan oleh penyedia layanan sewa akun adalah hilangnya garansi bagi kedua penyewa, tanpa terkecuali. Artinya, baik pihak yang melakukan pelanggaran maupun pihak yang tidak melanggar tetap akan kehilangan akun dari penyedia layanan.

Oleh karena itu, ketentuan tersebut menempatkan tanggungjawab kolektif atas kepatuhan terhadap aturan dan berfungsi sebagai bentuk sanksi preventif agar kedua belah pihak saling menjaga kepatuhan dalam penggunaan akun. Akibatnya, risiko yang ditanggung penyewa sangat besar dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum muamalah.⁶⁷

B. Regulasi dan Aspek Hukum Terkait Sewa Menyewa Akun Vidio dengan Sistem *Sharing*

Sewa menyewa akun Vidio premium dengan sistem *sharing* menimbulkan persoalan dari sisi hukum dalam konteks hukum positif Indonesia.

1. Hukum Perdata

Keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat empat syarat utama:

- a. Adanya kesepakatan para pihak,
- b. Kecakapan hukum untuk membuat perikatan,

⁶⁷ El-Gamal, Mahmoud a., "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*", Cambridge University Press, 2006.

- c. Adanya objek tertentu, dan
- d. Sebab yang tidak terlarang.

Dalam praktik sewa-menyewa akun Vidio Premium dengan sistem *sharing* terdapat keraguan mengenai dua syarat terakhir yakni objek perjanjian dan sebab perjanjian.

Berdasarkan kebijakan layanan (*Terms of Service*) dari penyedia layanan Vidio akun hanya diberikan sebagai lisensi pribadi, bukan hak milik penuh yang dapat dialihkan, disewakan, atau dibagikan kepada orang lain. Pihak yang menyewakan akun tidak memiliki wewenang hukum untuk menjadikan akun tersebut sebagai objek dalam suatu hubungan sewa-menyewa. Objek yang dijadikan dasar perjanjian dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan melanggar hak pihak keempat.

Dalam Pasal 1552 KUHPdata ditegaskan bahwa pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang sewaan kepada penyewa, memelihara agar tetap dapat digunakan, serta memberikan kenikmatan atau manfaat dari barang tersebut kepada penyewa selama masa sewa berlangsung. Pada realitinya, penyedia layanan akun tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut secara utuh. Mereka tidak memiliki control penuh atas sistem karena sewaktu-waktu akses bisa dibatasi atau dihentikan oleh pihak Vidio. Akun digital bukanlah benda fisik yang nyata dan sah untuk dialihkan maka prinsip dasar dari pasal 1552 KUHPdata tidak terpenuhi.

Pasal 1338 KUPerdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan inikad baik. Dalam praktik sewa menyewa akun Vidio premium,

tujuan dari penyedia layanan sewa akun tidak semata-mata untuk berbagi manfaat melainkan mencari keuntungan pribadi yang bertentangan dengan aturan layanan. Hal ini mencerminkan adanya penyimpangan prinsip kejujuran dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan itikad baik.

Oleh karena itu, sewa-menyewa akun Vidio premium dengan sistem *sharing* tidak memenuhi unsur-unsur hukum yang diwajibkan dalam sewa-menyewa menurut KUHPerdara, baik dari segi objek akad, kewenangan hukum pihak yang menyewakan, ataupun asperk pelaksanaan perjanjian yang sesuai dengan itikad baik. Hubungan hukum antara pihak yang menyewakan akun dengan pihak penyewa akun dapat dianggap cacat hukum dan tidak mengikat secara sah dalam pandangan hukum positif Indonesia.

2. Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konten

Seluruh konten yang tersedia pada platform Vidio adalah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pada pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya cipta miliknya. Dalam Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang ingin menggunakan suatu ciptaan secara komersil wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak. Pada Pasal 9 ayat (3), tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersil.

Pihak penyedia layanan bukan pemegang hak cipta, melainkan hanya pengguna layanan yang memperoleh akses pribadi melalui langganan. Akun

yang disewakan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan maka pihak penyewa telah melakukan pemanfaatan komersil terhadap konten digital tanpa izin. Hal tersebut melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta dan berpotensi merugikan pemilik hak dan penyedia layanan.

Selain dianggap melanggar hukum perdata, pada pasal 113 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penggunaan komersial atas ciptaan atau produk hak terkait, dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah)”. Tindakan menyewakan akun berisi konten eksklusif berpotensi masuk ke ranah pelanggaran pidana karena menyangkut pemanfaatan ekonomi tanpa hak yang sah.

Pihak keempat (penyewa akun Vidio) yang membeli akun Vidio di luar platform resmi Vidio menikmati konten secara tidak langsung hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif. Sewa menyewa akun Vidio yang dilakukan untuk tujuan komersil berpotensi merugikan pemilik hak dan penyedia layanan.

3. Keselarasan Praktik Sewa Menyewa dengan Syarat dan Ketentuan Vidio

Praktik sewa-menyewa akun Vidio dengan sistem *sharing* merupakan fenomena digital yang berkembang pesat di kalangan pengguna sosial media. Praktik tersebut umumnya bertujuan untuk menghemat biaya langganan. Namun dalam perspektif hukum perjanjian dan regulasi layanan digital, praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam

konteks kesesuaian dengan Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Vidio sebagai penyedia layanan.

Berdasarkan dokumen resmi Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Vidio, pihak Vidio secara tegas menyatakan bahwa setiap akun yang terdaftar bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, disewakan, maupun dibagikan kepada pihak lain di luar pengguna yang sah. Salah satu klausa yang terdapat dalam dokumen resmi Vidio menyebutkan:

"Pengguna tidak diperkenankan untuk menjual, menyewakan, atau mengalihkan akun dan/atau layanan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Vidio"

Ketentuan yang disebutkan di atas jelas menunjukkan bahwa setiap bentuk penyewaan atau penggunaan akun oleh pihak lain selain pemilik akun tidak diperkenankan. Praktik penyewaan akun dengan sistem berbagi akses kepada banyak orang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian layanan (*terms of service*).

Untuk mencegah penyalahgunaan akun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, pihak Vidio melakukan monitor akses penggunaan akun pada platform Vidio untuk memastikan kepatuhan penyewa akun terhadap ketentuan Umum Vidio. Akun yang terindikasi *log in* lebih dari dua *device* rentan terblokir oleh pihak Vidio karena aktivitas yang mencurigakan. Untuk mencegah hal tersebut dari pihak penyedia layanan sewa menyewa akun Vidio Premium pada sosial media X menetapkan beberapa aturan untuk penyewa akun tidak boleh *log in* pada *device* yang berbeda, bila penyewa akun melanggar hal tersebut

makan penyedia layanan sewa menyewa berhak mem-
blacklist penyewa akun dan garansi gugur.⁶⁸

Dari syarat dan ketentuan platform Vidio sendiri sudah cukup jelas melarang menjual kembali akun Vidio kepada pihak lain untuk tujuan komersil. Pihak Vidio memiliki hak eksklusif atas konten-konten di dalamnya yang tidak boleh dikomersilkan di luar platform Vidio, konten hanya dapat diakses dengan menyewa pada platform resmi. Tindakan yang bisa dilakukan pihak Vidio jika akun terindikasi melanggar larangan-larangan pada ketentuan umum Vidio dilakukan dengan membatalkan, menghentikan atau menanggguhkan atas penggunaan layanan Vidio oleh pengguna (beserta akunnya), serta mengambil langkah hukum sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku baik melalui perdata maupun pidana.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa legalitas sewa-menyewa akun Vidio Premium bersifat ilegal karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat ijarah karena *mu'jir* (seller akun) tidak memiliki hak penuh atas barang, konten dalam akun tersebut sepenuhnya hak milik Vidio. Dari sudut pandang hukum positif Sewa akun disebut ilegal karena melanggar ketentuan KUHPerdara Pasal 1552 dimana seller akun tidak memenuhi tugasnya untuk memelihara akun selama masa sewa berlangsung. Pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 Pasal 9 ayat (3), “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersil ciptaan.” Sewa menyewa

⁶⁸ Wawancara dengan Nona D (nama disamarkan) selaku penyedia layanan sewa akun Vidio, melalui pesan langsung di sosial media X, 16 April 2025.

akun Vidio premium dapat dikatakan ilegal karena melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Praktik sewa akun Vidio Premium dengan sistem *sharing* belum sesuai dengan rukun dan syarat ijarah dalam hukum ekonomi syariah. Barang yang disewakan harus milik hak penuh penyewa bukan milik orang lain, pada sewa akun Vidio bukan hak milik penuh pemilik akun melainkan pemilik yang sah adalah platform Vidio. Akad sewa akun tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip unsur ekonomi syariah, yaitu ketidakjelasan (*garar*), melanggar prinsip amanah, dan tidak ada prinsip keadilan
2. Dalam hukum positif praktik sewa akun menimbulkan persoalan hukum. Kegiatan ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta, terkait hak ekonomi dan pengguna akun menyalahgunakan akses pribadi yang tidak boleh disewakan kembali kepada orang lain.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberi saran, yakni:

1. Konsumen

Jasa sewa akun di luar platform resmi tidak disarankan untuk konsumen, meskipun lebih murah dan praktik tetapi berisiko kehilangan akun dan tidak ada garansi pengembalian uang bila akun terblokir. Selain itu, konsumen sebaiknya lebih cermat dalam

membaca syarat dan penggunaan suatu platform digital dan meningkatkan literasi

2. Pelaku Usaha (Penyedia Jasa Sewa Akun)

Pelaku usaha yang menjalankan bisnis sewa akun sebaiknya menghentikan praktik tersebut dan mulai mencari bisnis yang tidak melanggar hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan. Menjadi reseller resmi atau menjual *voucher* legal bisa menjadi alternatif yang tetap menguntungkan dan sah secara hukum.

3. Pemerintah dan Regulator

Regulasi dan pengawasan ketat terhadap aktivitas digital informal di masyarakat, termasuk praktik sewa akun. Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital serta melakukan edukasi public untuk meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Ja'far Shadiq, Imam. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-shadiq 'Ardh wa Istidlal (Juz 3&4)*. Terj. Muhammad Jawad Mughnniyah. Beirut: Dar al-Jawad. 1984
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana
- Qaradawi, Harun. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Vidio. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Vidio, <https://www.vidio.com/pages/terms>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ujrah (Upah) dalam Akad Ijarah.
- Alvil Hidayah, Octa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagran (Studi Kasus Akun Instagram @pusatpremium)", *Skripsi Sarjana UIN Walisongo*. Semarang: 2023. Tidak dipublikasi.
- Ayu Istiqomah, Dyah. "Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Terkait Sewa Menyewa Akun Premium (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Kota Salatiga)", *Skripsi Sarjana UIN Salatiga*. Salatiga: 2024. Tidak dipublikasi.
- E, Musk. *Rebranding Twitter to X: A New Digital Ecosystem*. California: Tech Innovation Publishing: California, 2001.
- M, Obaidullah. *Islamic Financial Ethics and Digital Transactions*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2015.

- M. H., Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2000.
- Ajeng setyowati, Tyara. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kepemilikan Akun Maxim Semarang", *Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2022. Tidak dipublikasi.
- Syayida Sya'bani, Anna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Akun Netflix Di Media Sosial X", *Journal of Science and Social Research*, vol VII No. 4. 2024.
- Azizah, R. C. D., et.al., "Legal Protection for Consumers in Renting Video Streaming Accounts obtained through Marketplaces", *Borobudur Law and Society Journal*, vol 3 no. 4. 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum* cet II. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Soekanto, Soerjono. Madmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Milles, Matthew B., Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis: An Expandes Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Ibrahim, Johnny *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Al-Mawsili. *Al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ismail, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rjawali Press, 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hammad, Nazih. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Fatwa DSN MUI No. 27/DSM-MUI/III/2002 Tentang Ijarah Mumtahiyyah Bi Tamlik.
- Shiddiqy, Muhammad Nejatullah. *Islamic Banking and Finance*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Hasan, Ahmad. *Economic Doctrine of Islam*. Lahore: Islamic Publications, 1993.
- Rustad, Michael L. *Software Licensing: Principles and Practical Strategies*, Lexis nexis, 2010.
- Vidio. Paket dan Langganan Vidio Premier. <https://www.vidio.com/premier> , diakses pada 10 April 2025.
- CNBC Indonesia. Vidio Jadi Pemegang Hak Siar Liga Inggris & Liga Champions, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 10 April 2025.
- Marwick. E, Alice. Boyd, Danah. *To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter*. Convergence, vol. 17, no. 2, 2011.
- BBC News. *Twitter Changes Logo to X as Part of Rebrand*. <https://www.bbc.com/news/technology-66289975>, diakses pada 11 April 2025.
- D.M., Boyd. N. B. Ellison. *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship*. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 2007.

- A. Nanda. *Digital Transactions and The Role of Social Media: Informal Economy in The Age of Technology*. Journal of Digital Society, 5(2), 2022.
- H, Susanto. *Ekpnomi Digital dan Peran Sosial Media dalam Transformasi Perdagangan Elektronik*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, 3(1), 2021.
- Vidio. *Syarat dan Ketentuan Oenggunaan Layanan*. www.vidio.com/terms, diakses pada 11 April 2025.
- H, Prabowo. *Fenomena Sewa Akun Premium: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Ilmu Komunikasi Digital, vol. 4 no. 2, 2021.
- D., Rizky. *Strategi Pemasaran Digital pada Praktik Penyewaan Akun Streaming*. Jurnal Bisnis dan Teknologi, vol. 5 no. 1, 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh as-Sunnah: An Explanation of the Sunnah*. Penerbit Dar al-Tawhid, 2000.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2008.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finace: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- sUndang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 200 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
- Emtek Group. *Annual Report 2022*. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk., 2022.
- Asia Pasific Media Forum. APMF 2024. Sutanto Hartono, <https://apmf.com/2024-hartono>, diakses pada 19 April 2025.
- Growtheum Capital. Alvin W. Sariaatmadja. Growtheum Capital Partners, <https://growtheumcapital.com/alvin-w-sariaatmadja>, diakses pada 19 April 2025.

- Kumparan. Mengenal Adi Sariaatmadja, Sosok di Balik Perkembangan Vidio. Kumparan Profil Orang Sukses, <https://kumparan.com/profil-orang-sukses/mengenal-adi-sariaatmadja-sosok-di-balik-perkembangan-vidio-1zL7mVDBFwI>, diakses pada 19 April 2025.
- D., Kreiss. S. C. McGregor. *Technology Firms and the Governance of Social Media Platform*. Journal of Information Technology & Politics, 18(1), 1-18, 2021.
- N., Srnicek. *Platform Capitalism*. Polity Press, 2017.
- M., Isaac. *Elon Musk's Twitter: A New Era of Tech Management*. The New York Times, 2022.
- K., Conger. R., Mac. *The Internal Shakeup at X: What's Next for the Platform*. The Verge, 2022.
- T., Gillespie. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press, 2018.
- Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dari Fiqhus Sunnah", (Yayasan Syi'ar Islam Indonesia: Jakarta Pusat), cet. Ke-1. Jilid 13, hlm. 7.
- Mahmud Yunus, "Kamus Arab Indonesia", (Jakarta: PT Hidakarya Agung cet. Ke-1), 1989, hlm. 34
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online
- Pedoman Umum Bahasa Indonesia Online

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Contoh Katalog Harga Langganan Akun *streaming* dan Aplikasi Premium

Fuya Pricelist

Service	Package	Price
Netflix	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
HBO MAX	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Vidio	PLATINUM SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Disney	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Viu	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
YouTube	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Youku	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Picsart	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
WeTV	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
QuillBot	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Bstation	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Catchplay	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
VSCO	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Prime	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Canva	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Reguler Viki	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Crunchyroll	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	

RENNVJ Store

Service	Package	Price
Netflix	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
HBO MAX	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Vidio	PLATINUM SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Disney	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Viu	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
YouTube	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Youku	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Picsart	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
WeTV	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
QuillBot	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Bstation	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Catchplay	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
VSCO	SHARE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Prime	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Canva	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Reguler Viki	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	
Crunchyroll	PRIVATE 100	1 hari : 15k
	2 hari : 30k	
	3 hari : 45k	
	1 bulan : 350k	

2. Contoh *tweet* penyedia jasa sewa Menyewa Akun Premium ketika Pemasaran Jasa

Postingan Balasan Videos Photos **Postingan** Balasan Videos Photos

145 postingan **ikuti** 391 postingan

mobile 5 jam

wts jual akun premium #zonauang
beli need wtb 30

whatsapp : 0812 3456 7890

NÉTFLEX PÍCSART QUILLBOT VIU CÁNVA
ICLOUD GRÁMMARY DISNEY PLÚS VIKÍ
VSCÓ PRÓ DUÓLINGO POLARR VÍDIO
PLATINUM SCRIBD ZOÓM VPN ÁMAZON
PRIME IQIYÍ HBO MÁX WETV YOUTUBE
YOUKU BStATION CHATGPT

WTS WTB LANGGANAN SEWA JUAL BELI
AKUN APK PREMIUM IOS ANDRO HARIAN
FULL GARANSI MURAH TRUSTED

NETFLIX VIU PRIME VIDEO HBO YOUTUBE
BSTATION CANVA IQIYI APPLE MUSIC DISNEY
CAPCUT WETV VIDIO LOKLOK

wa.me/0812 3456 7890

t. #zonauang #zonajajan selama malam hakim

3. Percakapan Hasil Wawancara dengan Penyedia Jasa Sewa-Menyewa Akun Vidio Premium (Seller Akun) dengan Sistem *Sharing* pada Sosial Media X melalui DM (*Direct Message*)

No.	Penulis	Penyedia Jasa sewa akun (seller)
1.	Sudah berapa lama melakukan transaksi sewa akun pada sosial media X?	Aku usaha sewa akun udah dari bulan desember tahun kemarin.
		Aku pribadi mulai ngeBA atau jual akun premium dari bulan September 2023.
		Kalau untuk lamanya sekitaran 3 tahunan.
		Awal mula aku sewa/jual beli akun premium kaya gini mungkin dari sekitar 2021.
		Saya mulai menjalani aktivitas jual beli akun sejak tahun 2022.
		Saya sendiri sudah transaksi sewa/jual beli akun sejak tahun 2021, kalau di X sendiri seingat saya baru mulai tanggal 2023 karena sebelumnya jualan di line di area teman teman saya.
2.	Transaksi sewa akun dilakukan untuk tujuan komersil atau ada tujuan lain?	Pure cuma buat komersil gak ada tujuan lain.

		Ini aku lakukan karena aku pengen ngehasilin duit sendiri tapi ga mengganggu aktifitas aku di <i>real life</i> juga kak. Jadi, aku awalnya <i>search</i> dulu terus baru deh aku memutuskan untuk ngeBA tahun 2023 kak untuk mengisi waktu luang.
		Tidak ada tujuan lain hanya untuk bisnis sampingan aja.
		Tujuannya yang pasti nambah uang jajan ditambah aku ngerantau jadi butuh banget uang tambahan.
		Tujuan utama saya melakukannya adalah untuk menambah uang saku sekaligus menabung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi.
		Tujuannya saya pribadi hanya untuk komersil ya jadi hanya mencari keuntungan tanpa ada tujuan lain.
3.	Untuk sistem dan alur sewa menyewa akun Vidio bagaimana?	Biasanya cust chat via dm trus nanya slot sama ketersediaan akun yang durasi berapa lama
		Sistemnya sama kayak akun premium lainnya, jadi kalau di aku Vidio itu ada 2 jenis <i>only tv</i> sama <i>alldev</i> dan setiap masing-masing ada <i>sharing</i> dan <i>private</i> biasanya dan semua akun dari seller jadi cust hanya tinggal <i>login</i> dan langsung bisa nonton.
		Kalo untuk sistem sewa akun Vidio selama ini sama aja kayak akun

	premium lain, gak ada yang khusus. Jadi, awalnya itu biasanya kita promosi dulu terus ada cust yang ngechat “kak, aku mau dong akun Vidio kak” nanti aku balas “mau durasi berapa kak vidionya?”. Akun Vidio durasinya ada banyak, dari sehari, 3 hari, 7 hari, atau 1 bulan kak, mau <i>sharing</i> atau <i>private</i> itu juga perlu ditanyain juga. Paling penting nanya akun Vidionya buat nonton film atau <i>streaming</i> soalnya Vidio banyak plan premiumnya ada sport, motogp dll, Jadi diusahakan nanya dulu ke cust agar tahu kebutuhan cust itu sendiri biar gak rugi. Nanti cust dapet akunnya berupa <i>email</i> dan <i>pass</i> akun Vidio, <i>loginnya</i> langsung ke <i>app</i> Vidionya menggunakan akun yang dikasih dan tinggal nonton.
	Untuk sistemnyanya ini berbeda setiap akun untuk setiap customer. Karena durasi yang disewa atau dibeli oleh cust juga beda beda jadi pasti akun yang dikasi beda.
	Iyaa kakk betul, kalau vidio sendiri itu ada beberapa plan dan ada beberapa kategori yang aku sewakan untuk platinum atau aku tawarkan yaitu : harian, bulanan <i>sharing</i> 2u, dan <i>private</i>. Untuk penjelasannya

		kalau harian itu akun 1 bulan kemudian disewakan menjadi harian seperti 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari jadi setiap minggu bahkan setiap hari bisa saja akunnya disewakan untuk customer yang berbeda begitu, untuk harian ini rata rata customernya yang dia sibuk atau orang orang yang mau nonton bola pas hari itu aja jadi kalau mau beli bulanan sayang makanya dia pilih beli harian. Kalau bulanan 2 user itu, akun 1 bulan yang disewakan ke 2 orang jadi lebih murah daripada <i>private</i> dan beli langsung ke vidio. Kalau <i>private</i> ya seperti beli akun biasa saja.
4.	Bagaimana anda mendapatkan akun Vidio?	kalo aku pribadi engga ya kak soalnya kan ini kita kan jualnya di X kan ya otomatis namanya teh “blackmarket” kak, jadi pasti akunnya ille kak. Kalo kita beli langsung dari appsnya kan mau dijual berapa ya kan kak? ga untung juga kak, misalnya kalo di apps harganya sebulan 80k, ga mungkin kita jual 85k, mendingan cust beli langsung ke appsnya daripada di kita kan ya kak

	Nah, jadi teh akunnya itu kita dapat dari supplier atau bisa juga first hand kak, nanti mereka stock akunnya kak, nah kalo ada cust yg butuh kita tinggal beli aja di mereka kak. Logikanya kan cust beli di kita otomatis harganya under jauh daripada harga apps kan ya kak tapi perlu diingatkan juga kak, namanya “blackmarket” pasti ada resikonya kak, misalnya akunnya disable dll. Untuk itu, biasanya kita kasih snk atau syarat dan ketentuan, loginnya berapa device dll kak agar akunnya tetap aman kak. Jadi, pasti ada kelebihan dan kekurangan ya kalo beli akun di X kak
	Saya menyewa sejauh ini dari orang lain, disini menjadi reseller
	Aku disini jadi pihak kedua dan langsung beli di platform resmi dengan cara khusus, maaf aku gak bisa bilang soalnya ini rahasia.
	Saya beli di platform resmi hanya saja yang membedakan akun itu di <i>sharing</i> ke beberapa pembeli supaya mendapatkan keuntungan.
	Kalau saya pribadi beberapa mengambil akun dari <i>maker</i> , jadi saya hanya membeli dari pembuat

		akun premium kemudian saya menjualkan atau menyewakan akunnya. Jadi akun yang diberikan kepada <i>customer</i> itu akun kita yap dan untuk yap dan untuk cara membeli aplikasinya saya kurang tau pasti karna saya bukan yang memproses pembelian akunnya namun yang saya ketahui untuk akunnya itu dibeli di platform Vidionya langsung dengan cara khusus.
5.	Sewa menyewa akun Vidio dengan sistem <i>sharing</i> biasanya dipakai oleh berapa device dalam satu akun?	Aku biasanya nyewain ke 2-3 orang, akun gak bisa diakses sama sama ya kak soalnya rawa diblokir vidio. Sebelum transaksi dilakukan aku biasanya kasih <i>rules</i> dulu.
		Kalau Vidio <i>sharing</i> satu akun ada 2-3 <i>user</i> . Jadi untuk pengguna <i>sharing</i> wajib <i>login</i> hanya satu <i>device</i> karena usernya Cuma 2-3 orang jadi kalau lebih bakal bisa kena limit akun.
		Kalo untuk <i>sharing</i> bisa dipake 2-3 <i>user</i> aja dan kadang gak bisa dipake bersamaan.
		Untuk <i>sharing</i> aku hanya <i>sharing</i> maximal 2 <i>user</i> ya untuk aplikasi vidio karena limit aplikasi vidio itu di 2 <i>device</i> kemudian kalau digunakan secara bersamaan tidak bisa ya kak. Nanti pasti salah satunya terkena

		limit, jadi harus menunggu beberapa menit atau beberapa jam dahulu untuk digunakan.
6.	Pernahkan menemukan penyewa akun Vidio yang melanggar aturan?	Dulu pernah kak, dia login di dua akun tapi minta garansi. Padahal di <i>rules</i> awal udah dijelasin <i>just login one device</i>. Sejauh ini belum ada cust aku gak nakal, paling kadang ada beberapa yang nakal <i>login</i> lebih dari beberapa <i>device</i> dan pas ketahuan biasanya aku gak ngasih garansi. Biasanya teh banyak yg langgar kak, kadang teh cust ga baca syarat dan ketentuannya kak, jadi kita seller teh harus ingetin berulang kali kak biasanya teh kalo melanggar aturan itu void warranty ya kak alias garansiannya ditanggihkan kak. Contoh: Ada cust jajan vidio private sebulan kan ya. Ketentuan vidio private itu loginnya max 2 device berbeda ka misalnya satu login hp dan satunya login tv, itu hitungnya 2 dev kak. Kalo lebih, itu akunnya disable kak alias akunnya ilang dan gabisa login lagi kak. Nah kalo misalnya cust login akunnya sampai 4 device, dalam pemakaian seminggu akunnya disable itu berarti

		dari kira sellernya no garansi kak alias gaada akun ganti untuk kasih ke cust karena balik dari awal, custnya udah langgar SNK dari seller. Jadi itu sepenuhnya kesalahan dari pihak cust kak. Mengingat vidio itu sensitifnya minta ampun kak, login lebih dari 2 dev ya akunnya disable jadi cust dari awal udah warning kak ke cust Itu sih ya tindakan kalo misalnya melanggar ketentuan dari seller kak, hanya sebatas itu aja ya ka
		Ada cust yang melanggar peraturan tapi udah resiko juga karena kita bisa dibilang akun yang gak resmi dan pasti yang beli paham akan hal itu, pun kalau mereka melanggar peraturan akun akan diambil dan blokir si cust untuk gak bisa akses akun tersebut.
		Peraturan pasti tetap ada kak apalagi itu akun bersama jadi harus saling menghormati sesama <i>customer</i> dan pengguna ya. Kemudian kalau pengalaman saya pribadi seingat saya tidak pernah ketemu dengan cust yang melanggar peraturan untuk di aplikasi vidio karna saya juga check nomer customer di getcontact jadi sekiranya yang mencurigakan saya memilih tidak melayani. kalau ada pun saya pasti <i>blacklist</i> dari store saya dan

		apabila sudah keterlaluan mungkin daya akan post di Twitter setidaknya agar teman saya tau kalau ada cust yang melanggar agar mereka berhati hati
7.	Bagaimana tanggapan anda mengenai akun yang sudah tidak diakses padahal belum 30 hari?	kalo ini teh di blackmarket biasanya durasi sebulan itu hitungnya itu 25-30 <i>days count as one month</i> kak jadi durasinya itu kadang ga sampai 30 hari kak tapi itu hitungnya dah masuk sebulan ya kak jika abis durasinya ke hari 26 atau 27 itu dah masuk sebulan kak. Kalau kurang dari 25 hari ya namanya juga <i>blackmarket</i> Aku biasanya ngimpoin hal ini sebelum transaksi kak Ketentuan Vidio <i>sharing</i> premium biasanya 25-30 hari sudah terhitung sebulan ketika cust pas hari ke-27 sudah gak prem biasanya sudah terhitung sebulan jadi masa garansi udah habis Kalau tiba tiba penyewa akun memiliki kendala misal tidak bisa nontoj karena <i>disable</i> atau <i>backfree</i> saya pasti akan memberi akun ganti, namun jikalau tidak bisa menonton hanya karena limit saya berikan solusi untuk menunggu karna itu akun <i>sharing</i>. Karna biasanya yang ada masalah itu di akun <i>sharing</i> karna

		akun sharing tidak bisa digunakan untuk bersama
8.	Apakah terdapat garansi selama sewa-menyewa?	kalo misalnya akunnya ga premium dalam masa durasi, misalnya 15 itu akunnya ga premium berarti ganti akun baru ya kak. Kita sebagai seller itu pasti bakalan ganti akun baru kak. Nah untuk proses garansian sendiri itu estimasinya 3x24 jam kak. Bisa paling cepat dapat akunnya hari itu tapi tergantung juga kak kalo problemnya misalnya vidio itu backfree massal atau istilahnya ga premium lagi massal alias semua akun backfree massal itu pasti estimasinya 3x24 jam kak (alias 3 harian bisa lebih juga). Karena kalo terjadi backfree massal itu berarti method untuk premiumin kembali apps vidio sulit dilakukan kak, biasanya methodnya mati kak jadi kita harus nunggu ada method yang baru untuk bisa premium ulg. Tapi tetap digaransikan kok kalo masih ada durasi sisa kurang dari 20 hari dan cust gak melanggar. Yang penting tidak pernah melanggar rules dan masa sewa masih ada. Karena ini <i>blackmarket</i> kalau buat sewa harian gak ada garansi
9.	Ketentuan sewa-	Syarat umum pada umumnya kak sama kayak seller lain.

	menyewa dengan sistem <i>sharing</i> antara pihak penyewa dan orang yang menyewakan bagaimana?	Gak ada ketentuan khusus, kalau cust mau order yang <i>sharing</i> akun aku jual yang <i>sharing</i> .
10.	Bagaimana menyikapi jika tiba-tiba akun tidak dapat diakses padahal masa sewa masih ada?	Di setiap aplikasi pasti ada kebijakan, ada garansinya karena kalau pake aplikasi di luar resmi atau blackmarket sifatnya, gak jamin akan selalu aman. Jadi pasti ada garansi dan diperbaiki kalau ada kendala. Aku selalu kasih <i>statement</i> ke cust bahwa akun yang ku sewakan ini pasti bakal ada yang namanya <i>screen limit</i> dan sebagainya. Apalagi cust order yang <i>sharing</i>, jadi kalau sewaktu waktu ada hal kayak gitu aku bakal kasih garansi.
11.	Apakah kakak mengetahui kehalalan sewa-menyewa akun bagaimana dari sudut	Kalau dari sudut pandang Islam haram harusnya ya, karena bersifat ilegal. Aku gak tahu kalau hukum secara jelasnya tapi menurut aku kalau reseller ini boleh aja asal kita jujur dan amanah. Menurut ku untuk urusan transaksi sewa menyewa ini diperbolehkan aja

	pandang agama Islam?	karena dalam hukum Islam sendiri bisa dikatakan mubah selama penjual dan penyewa telah menyepakati kesepakatan.
12.	Apakah kakak mengetahui tentang akad sewa-menyewa dalam Islam (Ijarah)?	Kalo itu aku kurang tahu
		Aku ga terlalu paham tapi ngerti sedikit
13.	Apakah anda mengetahui bahwa pihak Vidio secara resmi melarang penyebaran dan penyewaan konten <i>eksklusif</i> yang mereka miliki untuk tujuan komersil tanpa persetujuan dari platform Vidio?	Iya tahu, karena sifat konten Vidio eksklusif. Oleh karena itu aku disini sebagai pihak ketiga atau kata lain illegal.
		Untuk itu aku masih belum terlalu tahu.

14.	Pernahkan anda melayani <i>request</i> akun yang tidak ada di banner iklan?	Perna, cust aku nanya untuk durasi 3 bulan tapi biasanya jarang aku penuhi soalnya lebih dari sebulan aku gak nyediain.
-----	---	---

4. Percakapan Hasil Wawancara dengan Penyewa Akun (Customer) Akun Vidio Premium dengan Sistem *Sharing* pada Sosial Media X melalui DM (*Direct Message*)

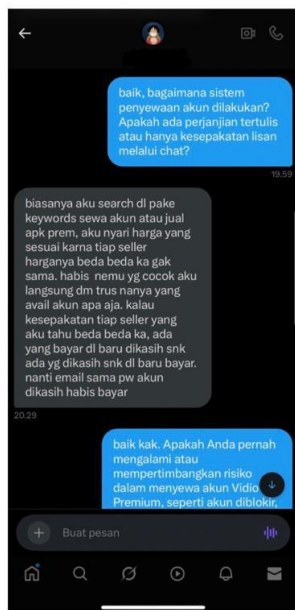
No.	Penulis	Penyewa Akun Vidio Premium
1.	Pernahkan anda menyewa akun Vidio Premium dengan sistem <i>sharing</i> dan apa alasan	Aku dulu pernah beberapa kali sewa akun vidio prem yg sebulan sekitar 3-5 kali, aku lupa. Aku beli di seller karena harganya lebih murah dari beli di apk resmi dan bisa harian, aku biasanya beli buat nonton live olahraga
		Udah lama kak karna suka series indo dari tahun, aku sewa apk Vidio prem lumayan sering. alasannya, sewa di seller lebih murah daripada di apk langsung
2.	Bagaimana sistem penyewaan akun dilakukan? Apakah ada perjanjian	biasanya aku search dl pake keywords sewa akun atau jual apk prem, aku nyari harga yang sesuai karna tiap seller harganya beda beda ka gak sama. habis nemu yg cocok aku langsung dm trus nanya

	tertulis atau hanya kesepakatan melalui chat?	yang avail akun apa aja. kalau kesepakatan tiap seller yang aku tahu beda beda ka, ada yang bayar dl baru dikasih snk ada yg dikasih snk dl baru bayar. nanti email sama pw akun dikasih habis bayar kayak apk prem lain kak dm seller dulu buat nanyain slot kosong trus nanti payment, habis itu biasanya dikasih snk akun dan email dan pw dikasih
3.	Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam menyewa akun Vidio Premium, seperti akun diblokir atau limit screen? Bagaimana Anda menyikapinya?	Dulu waktu awal beli aku ga terlalu paham snk nya gmn, waktu awal beli akun beli apk vidio sharing belum 20 hari udah gak bisa diakses padahal kata kaka sellernya 25-30 hari. aku chat sellernya buat minta garansi ga ada respon resikonya palingan kena limit screen kak, akun vidio cuma boleh diakses satu perangkat di waktu yg sama. pernah jg dulu akunnya diblokir sama pihak vidio. aku bilang ke seller buat garansi katanya gak ada karna itu dari sistem
4.	Berapa lama biasanya Anda menyewa akun, dan bagaimana	Aku biasanya beli yg sebulan tapi karena kena banned terus jadi aku sewa harian buat nonton olahraga, aku biasanya pake gopay atau

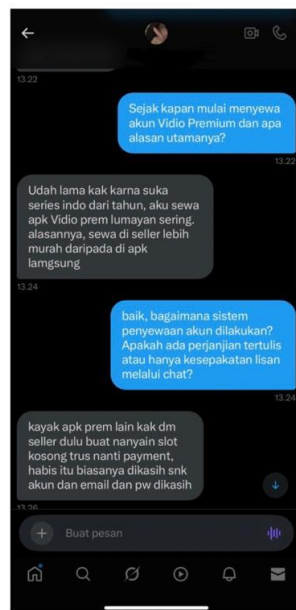
	sistem pembayarannya? Apakah ada konsekuensi bila melanggar aturan?	spay ka. Kalo langgar rules biasanya ga ada garansi ka, tapi walopun ada garansi aku gak pernah dapet aku suka beli yang sebulan sharing kak aku payment via dana. dua kali pernah sewa akun, partner sewa akun yg login di akun yang sama langgar snk seller kak login di device lain jadi akupun gak dapet garansi karna ditanggung sama sama kalo ada apa apa. sempet bilang ke sellernya tetep gak ada garansi padahal aku sewa kurang dari 2 minggu kak
5.	Menurut Anda, apakah praktik sewa akun saling menguntungkan antara penyewa dan orang yang menyewakan? Mengapa?	sama sama untung sebenarnya ka, dari seller akun dapet uang, aku dapet apk prem tapi ya gitu gak enaknya ga pas 30 hari nyewanya. namanya jg <i>blackmarket</i> walopun ngerugiin gak bisa protes ka saling untung kak, but tbh aku lebih saranin beli di apk resmi kalo ada uang lebih karna lebih nyaman
6.	Apakah anda mengetahui mengenai sewa-menyewa dalam islam	kalo sewa menyewa islam ga paham ka aku nonis, kalo uu hak cipta aku tahu dikit soal melindungi hak cipta kayak buku, film yang gak bole di plagiat

	(ijarah)? dan UU Hak Cipta sebelum wawancara ini dilakukan?	kurang tau tentang islam kak, kalau hak cipta aku pernah denger tapi gak terlalu paham gmn gmn nya
--	---	--

5. Potongan Screenshot Hasil Wawancara dengan penyewa Akun (Customer) Vidio dengan Sistem Sharing di Sosial Media X



PENYEWAWA AKUN A



PENYEWAWA AKUN B

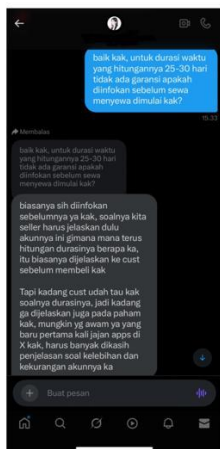
6. Potongan Screenshot Hasil Wawancara dengan Penyedia Sewa Akun (Seller) Vidio dengan Sistem *Sharing* di Sosial Media X



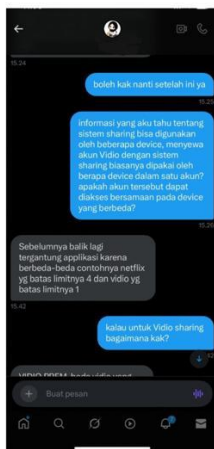
SELLER A



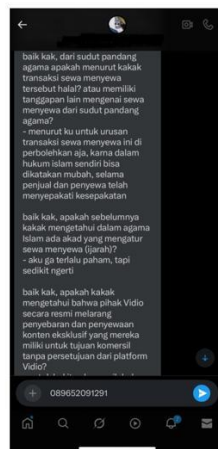
SELLER B



SELLER C



SELLER D



SELLER E

ghjn□m